

**PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP
PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
97/PUU-XIV/2016**

**(Studi Kasus Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ERWIN ABDULLAH

1802016146

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Muhammad Erwin Abdullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Wallsongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Erwin Abdullah

NIM : 1802016146

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PENGANTAR ALIRAN KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Aliran Kepercayaan Di Desa Jrahi)."


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 3 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA

NIP. 196604071991031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Erwin Abdallah
NIM : 1802016146
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati)**

Telah di manaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude/baik/ cukup, pada tanggal: 13 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Juni 2022

Ketua Sidang

H. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320993032001

Penguji I

Dr. Anthon Luthifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji 2

H. Luthifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَهْ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ يَٰذِينَءِيبٍۭۙ وَإِنِّي لِلنَّاسِ لَعَلَّهِمْ يَتَدَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

QS. Al-Baqarah: 211

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Bapak dan Ibu tercinta

Muslikhan dan Nor Alifah

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmatNya kepada kalian.

Teruntuk kaka serta adek penulis, Irfan Arhami, Silvia Handayani dan Aqil Fairuz

Terimakasih atas do'a dan support-nya.

Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua, Amin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2022



Deklarator

Muhammad Erwin Abdullah

NIM. 1802016146

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Tsa	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De

ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>		Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamz ah</i>	—'	Apostrof
آي	<i>Fa ha h dan ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fa ha h dan wau</i>	Au	A dan U
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fa hah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huru f dan Tanda	Nama
◌ِ... ا	<i>Fa hah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ... و	<i>ammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marb ah*

Transliterasi untuk *ta marb ah* ada dua, yaitu: *ta marb ah* yang hidup atau memiliki harakat *fa hah, kasrah,*

atau *ammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marb ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasyd d*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasyd d* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Laf al-Jal lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jar* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marb ah* di akhir kata yang disandarkan pada *laf al-jal lah* di transliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Problematika pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan yang berada di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati yang masih mencantumkan agama Islam dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menikah dengan penganut aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP mencantumkan agama selain Islam. Perbedaan agama dalam kolom agama tersebut terjadi karena sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XIV/2016 agama aliran kepercayaan tidak diakui Negara sebagai agama resmi.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi adalah harus tunduk pada salah satu agama, sebelum dilaksanakan perkawinan keluarga dari calon suami dan istri melakukan musyawarah untuk memilih agama mana yang akan digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Jadi meskipun calon suami dan istri dalam aktivitas peribadatan menggunakan aliran kepercayaan.

Hasil dari penelitian ini adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan yang berbeda agama dalam kolom agama di KTP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang mana dalam putusan tersebut penganut aliran kepercayaan sudah tidak merasa didiskriminasi karena dapat mencantumkan agama Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kolom agama di KTP. Tetapi penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi masih diberi kebebasan untuk memilih agama mana yang dipilih untuk melangsungkan perkawinan meskipun dalam kesehariannya melakukan peribadatan dengan aliran kepercayaan yang mereka peluk.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Penganut Aliran Kepercayaan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pencatatan Perkawinan Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati).**”

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat, aamiin. Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada di sekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai prasyarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku dosen pembimbing I serta dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
5. Nazar Nurdin, M.S.I., selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Keluarga Besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Muslikhan dan Ibu Nor Alifah, kemudian saudara kandung penulis Irfan Arhami, Silvia Handayani, Aqil Fairuz yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
7. Keluarga Hukum Keluarga Islam Kelas D 2018 yang telah kebersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugrah silaturahmi terindah.
8. Rekan-rekan Azmi Ali, Syafi'i, Zaky Maulana, Ahmad Arif, Rafli Izul, Ulul Albab dan Dinda Niswatul Umah yang telah menemani penulis sejak dari penelitian, dan menjadi teman

bertukar fikir sekaligus berkeluh kesah sampai skripsi dari penulis selesai.

9. Keluarga Besar Ikatan Santri Abiturien Cabang Semarang (IKSAB) yang telah kebersamai penulis dari awal pendaftaran masuk UIN Walisongo sampai menyelesaikannya.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	16
A. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	16
B. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	24
C. Perkawinan Aliran Kepercayaan	34
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI DESA JRAHI	43
A. Gambaran Umum Desa Jrahi.....	43
B. Praktik Perkawinan Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi...	54
BAB IV ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-XIV/2016	80
A. Analisis Praktik Perkawinan Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi	80
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif	83
1. Hukum Islam	83
2. Hukum Positif.....	100
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121
C. Penutup.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

LAMPIRAN	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	140

DAFTAR TABEL

3.1 Monografi Penduduk Menurut Pengelompokan Usia ..	48
3.2 Monografi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	48
3.3 Monografi Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Kobus Suparlan	129
Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Joyosono (Tuntunan Aliran Kepercayaan Sapta Darma).....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME). Selanjutnya dalam Pasal 2 di atur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kontak agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat dan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguatkan apa yang telah di atur dalam hukum positif Indonesia. Hal demikian dapat di lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2013), 51.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.²

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi perkawinan adalah Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.³

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan berimplikasi pada akibat hukum, melakukan perkawinan bertujuan menjalin sebuah hubungan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/mengharapkan keridhaan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*.

Setelah dilaksanakan perkawinan perlu dilakukan pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri, pencatatan perkawinan adalah bentuk perlindungan dari Negara untuk pasangan suami istri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun tujuan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Untuk tertib administrasi perkawinan.

² Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta, 2011), 64.

³ Rusydaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepar: CV. Kaafah Learning Center, 2019), 5.

2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain).
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak.
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Di Desa Jrahi masih terdapat perkawinan aliran kepercayaan yang berbeda agama dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), misalnya penganut aliran kepercayaan yang dalam kolom agama di KTP adalah Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang dalam kolom agama di KTP adalah Kristen. Perbedaan tersebut terjadi karena sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XIV/2016 penganut aliran kepercayaan tidak dapat mencantumkan agama penganut aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP karena aliran kepercayaan bukan agama melainkan sebuah budaya lokal.

Sebelumnya, penulis telah melakukan prariset di Desa Jrahi, menurut Bapak Miko Ade Setyawan selaku Kepala Desa Jrahi yang penulis wawancara sebelumnya menjelaskan bahwa perkawinan aliran kepercayaan di Desa Jrahi yang berbeda agama pada KTPnya sering terjadi. Hal tersebut di

karenakan masyarakat di Desa Jrahi memeluk 4 Agama yaitu, Islam, Kristen, Hindu dan Aliran Kepercayaan.⁴

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Pitono, beliau adalah salah satu pejabat pemerintahan Desa Jrahi. Beliau menjelaskan bahwa praktik perkawinan pasangan penghayat kepercayaan yang berbeda agama pada KTPnya adalah harus tunduk pada salah satu agama. Jadi ketika akan melangsungkan perkawinan para pihak keluarga dari calon pasangan suami dan istri mengadakan musyawarah untuk membahas agama mana yang nanti digunakan untuk melangsungkan perkawinan.⁵

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP. Hal itu di atur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Undang tentang Administrasi Kependudukan. Uji materi diajukan Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnold Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Amar putusan MK nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

⁴ Miko Adi Setiyawan, Wawancara pada Minggu 20 Februari 2022

⁵ Pitono, Wawancara pada Minggu 20 Februari 2022

2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pembuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁶

Adapun terkait dengan pencatatan perkawinan di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal

⁶ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf di akses pada tanggal 3 Maret 2022

2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:⁷

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ini.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Pasal 6 ayat (2) KHI disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸ Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 9

⁸ Amiur Nuruddin dan Azharu Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media Group, cet-3 2006), 123.

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap mereka yang melangsungkan perkawinan. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Oleh karena itu, di atas sudah dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh semua warga Negara Indonesia karena akan berimplikasi pada persoalan lain. Dengan demikian, penulis tertarik meneliti tentang perkawinan aliran kepercayaan yang mencamtumkan agama Islam pada kolom agama di KTP menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang mencamtumkan agama selain Islam. Maka dalam penelitian ini penulis memberikan judul **“Pencatatan Perkawinan Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati).”**

⁹ R. Subekti & R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet-10, 2008), 538.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang ber-KTP islam menikah dengan penghayat kepercayaan ?
2. Bagaimana pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang ber-KTP islam menikah dengan penghayat kepercayaan menurut hukum islam dan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang ber-KTP islam menikah dengan penghayat kepercayaan menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang ber-KTP islam menikah dengan penghayat kepercayaan menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang tinjauan hukum pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan ber-KTP islam menikah dengan penghayat kepercayaan menurut hukum islam dan hukum positif.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan tentang tinjauan hukum pencatatan perkawinan terhadap

penghayat kepercayaan ber-KTP islam menikah dengan penghayat kepercayaan di Kabupaten Pati.

E. Telaah Pustaka

Penulis menggunakan beberapa riteratur yang mempunyai keterkaitan dengan judul ini yang di antaranya adalah:

1. Skripsi, Anisa Fitri Maulani, 2022, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul skripsi "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif PP No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)" Skripsi ini membahas tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kebatinan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.¹⁰
2. Skripsi, Muhamad Sidik, 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul skripsi, "Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat)". Skripsi ini membahas tentang keabsahan perkawinan orang islam

¹⁰ Anisa Fitri Maulani, *Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif PP No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)*, Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, (Purwokerto: 2022).

dengan penghayat kepercayaan menurut hukum islam serta hukum positif serta pencatatan perkawinannya.¹¹

3. Skripsi, Megamendung Danang Pransefi, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, dengan judul “Perlindungan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)”. Skripsi ini membahas mengenai konsep perlindungan aliran kepercayaan dalam sistem hukum administrasi kependudukan dan putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dengan pendekatan hak asasi manusia.¹²
4. Jurnal, Megamendung Danang Pransefi, jurnal Media Iuris Vol. 4 No. 1, Februari 2021, tentang “Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan.” Dalam jurnal tersebut membahas mengenai pencatatan kependudukan terhadap aliran kepercayaan.¹³
5. Jurnal, Rachmadi Usman, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03, September 2017, tentang “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” Dalam jurnal tersebut membahas pencatatan perkawinan menurut hukum

¹¹ Muhammad Sidik, *Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat, Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2019)

¹² Megamendung Danang Pransefi, *Perlindungan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)*, Skripsi, Universitas Airlangga, (Surabaya: 2019).

¹³ Megamendung Danang pransefi, Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4 No. 1, 2021.

islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif serta pembaharuannya.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Hukum (*Non Doktrinal*) yaitu penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), Penelitian empiris atau penelitian yang *non doktrinal*. Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat dan objek mengenai penghayat kepercayaan di Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati. Metode kepustakaan (*library research*) didasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian.

¹⁴ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, 2017.

Sedangkan, pendekatan penelitian ini dengan menggunakan Pendekatan normatif empiris.

2. Sumber Data & Bahan Hukum
 - a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi.¹⁵ Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan Sumber data primer didapatkan dengan mendatangi penghayat kepercayaan di Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan warga setempat serta wawancara dengan sejumlah warga penghayat kepercayaan.
 - b. Sumber data sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan yakni berupa bahan bahan atau buku-buku bacaan yang ditulis oleh para ahli sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, seperti: buku-buku umum, jurnal, dokumen, dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan skripsi ini.
3. Metode Pengumpulan Data
 - a. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam untuk mengetahui tinjauan hukum pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang ber-KTP islam menikah dengan

¹⁵ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007), 36.

penghayat kepercayaan di Jrahi, Gunungwungkal, Pati.

- b. Wawancara atau interview adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan subyek peneliti. Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah warga penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi guna memperoleh data yang sesuai dengan tema pada skripsi yang dibahas.
 - c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, bulletin serta peraturan-peraturan dan sumber yang lain.
4. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah pekerjaan peneliti untuk memilah-pilih data yang dianggap dibutuhkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang ditentukan (rumusan masalah) memperjelas dan memperkuat data, serta mengabstraksi data. Penyajian data dengan cara menaratifkan data, memindahkan data dari bahasa informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mendiskusikan antara teori dan data, serta mengkolaborasikan teori dan data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

Bab II, bab ini memuat materi tentang landasan teori yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Pencatatan Perkawinan menurut hukum islam, hukum positif, dan konsep perkawinan aliran kepercayaan.

Bab III, pada bagian ini penulis membahas data penelitian yang berupa hasil penelitian lapangan yaitu gambaran umum mengenai Desa Jrahi meliputi, sejarah desa, kondisi geografis, keadaan penduduk, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial keagamaan serta praktik perkawinan aliran kepercayaan di Desa Jrahi.

Bab IV, penulis membahas mengenai analisis praktik perkawinan aliran kepercayaan serta analisis pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang ber-KTP Islam menikah dengan penghayat kepercayaan menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.

Bab V, bagian ini merupakan pembahasan akhir dari skripsi dengan mengetengahkan kesimpulan dan saran-saran yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan. Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fiqh klasik pun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang di atur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan dengan dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percecokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

Bila kita perhatikan pencatatan mengenai perkawinan secara konkrit tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang kita ketahui mengenai pencatatan lebih kepada perbuatan bermuamalah. Hal ini dikutip pada Q. S Al-baqarah ayat 282:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ آلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُمَا وَأَسْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 100.

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah: 282)

Selain Q.S Al-Baqarah ayat 282 di atas, diungkapkan pula mengenai kaidah fiqih yang mengatakan *Dar'ul mafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dimana pencatatan itu membawa kepada kemaslahatan yang baik maka tidak mengapa Q.S Al-Baqarah ayat 282 dijadikan *qiyas* pada pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dengan maksud bahwa sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*). Secara hukum fiqih Ini dianggap sebagai *mashlahat mursalah* dimana ini diartikan dengan menetapkan sebuah hukum pada suatu masalah yang tidak disebutkan ketentuannya di dalam *Al-qur'an* maupun sunnah. Sedangkan penetapan ini dilakukan sebagai upaya mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.¹⁷

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan akta-nya memiliki landasan metodologis yang kuat, yaitu *Qiyas* atau *maslahat marsalah* yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil Qoth'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqro'i*).

Selain itu, pencatatan pernikahan juga merupakan bentuk represif dimaksudkan untuk membantu

¹⁷ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Rofiq, *Hukum*, 83.

masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan pernikahan dan aktanya merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.¹⁸

2. Masalah Mursalah

Syari'at Islam (*maqasidus syari'ah*) bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan muḍarat kepada istri, anak, dan harta bersama (gono gini), maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dapat dipandang sebagai masalah ḍarurat karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum yang diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, atau *maqasidus syari'ah* berdasarkan kaidah fiqhiyah:¹⁹

تغيير الاحكام بتغيير الاحوال والازمنة

¹⁸ Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2013, 32.

¹⁹ Khoirul Abrar, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020, 251.

“*Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman*”.

Sejalan dengan kaidah lain :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“*Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“*Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya*”.

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan metode *istihlah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan *maslahat*nya sejalan dengan tindakan *syara'* (*mulaimah li tasharufat al-syar'*) yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena ada kesamaan *illat*, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah yang tidak dicatat.²⁰

Dengan demikian landasan di atas menjelaskan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukumi*, 101-102.

menghindari mudarat. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga kemaslahatan suami, istri, dan anak-anaknya, karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskannya dalam Pasal 5 s.d 7 ayat (1) :²¹

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:²²

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

²¹ Kompilasi Hukum Islam

²² *Ibid.*

Pasal 7

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan, meskipun dalam syariat tidak dijelaskan secara spesifik. Karena implikasi pernikahan ialah adanya akibat hukum. Selain itu, pencatatan pernikahan juga melindungi dan mencegah setiap pasangan suami istri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan menjadi penting, yang menurut Saidus Syahar, pentingnya pencatatan perkawinan adalah:²³

1. Agar adanya kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*social reform*) lebih efektif;
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Menurut D.Y. Witanto terdapat beberapa fungsi dari kewajiban pendaftaran (pencatatan) perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, antara lain:

²³ Marwin, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi*, Jurnal ASAS, Vol.6, No. 2, 2014, 109.

1. Pendaftaran perkawinan merupakan fungsi negara dalam melakukan perlindungan bagi warganya, karena dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, jika dikemudian hari perkawinan tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
2. Kewajiban juga bermanfaat jika dikemudian hari timbul persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang dibuat dengan pihak lain;
3. Pencatatan perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sejarah kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik dan tertib.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1946 j.o. serta UU No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan Pasal 1), juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang diperkuat dengan Inpres

RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.²⁴

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga Pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang berbunyi "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, di samping itu harus ada persetujuan dari istri pertama, adanya kepastian suami mampu memberi nafkah istri dan anak-anaknya dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak anak mereka.²⁵

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:²⁶

1. Menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32

²⁴ Khoirul Abrar, *Hukum*, 249.

²⁵ Fahmi Basyar, Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Istidlal*, Volume 1, Nomor 1, 2017, 90.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 94

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai urutannya adalah sebagai berikut:²⁷

1. Pemberitahuan

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan ditentukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Adapun hal yang diberitahukan, yakni

²⁷Muhammad Anthon Athoillah, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021) 27-29.

nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama istri atau suaminya (Pasal 4).

2. Penelitian

Dalam hal ini, pegawai pencatat nikah harus meneliti asal-usul kedua calon mempelai, termasuk status perkawinannya masing-masing, sebagaimana tertera dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang”.

Selain itu, pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Izin pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/ Pangab apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir

sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian pegawai pencatatan kemudian ditulis dalam suatu daftar yang diperuntukkan calon pasangan, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, apabila hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya halangan perkawinan, sebagaimana dimaksud undang-undang, dan belum terpenuhi persyaratannya, seperti diatur dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pegawai pencatat memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pengumuman

Pegawai pencatat memberikan pengumuman mengenai perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan kantor pencatatan perkawinan. Pengumuman ditempel di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman harus ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Isi yang dimuat dalam pengumuman, menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah, antara lain:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.
- b. Hari, tanggal, waktu, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Jika syarat-syarat telah terpenuhi, pernikahan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 (PP No. 9/75) sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud Pasal 8.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam Pasal 12 (PP. 9/1975). Akta perkawinan memuat :

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah satu seorang atau keduanya pernah kawin, maka disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin kawin, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang.
4. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 (2) UU.
5. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 UU.
6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab dari Angkatan Bersenjata.
8. Perjanjian perkawinan bila ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Setelah hal-hal tersebut di atas, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan (taklik talak/penggantungan talak), yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiannya terhadap istri.

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang

telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti oleh penandatanganan oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP No. 9/1975) dan mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 6 (2)).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sebagai suatu upaya Negara untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum jika perkawinan akan dipermasalahkan kemudian hari. Upaya tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 j.o. yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain menjadi syarat sah dalam perkawinan, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mencegah dan melindungi bagi pasangan suami istri dari hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standard sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan,

suatu perkawinan tidak mempunyai hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

C. Perkawinan Aliran Kepercayaan

Definisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Definisi ini diulang kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara pemeluk kepercayaan disebut sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

²⁸ Sukirno, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019, 133.

Secara teknis perkawinan aliran kepercayaan dilaksanakan sesuai dengan aturan dari tiap aliran kepercayaan sendiri. Sebagaimana dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Adapun pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga perundang-undangan yang menjelaskannya. Mengenai pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan selanjutnya diatur dalam undang-undang administrasi dan kependudukan (adminduk) negara yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur mengenai tata

cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, yang dimana disebutkan sebagai berikut:²⁹

1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
2. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
3. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan juga diatur dalam Pasal 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

Pasal 39

²⁹Muhammad Rasyid Ridha S, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi, Pengakuan Perkawinan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perspektif Teori Multikulturalisme, *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6 No. 1, 2017, 9.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- 1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pasal 40

- 1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;

- b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 2. pasfoto suami dan istri;
 3. akta kelahiran; dan
 4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
- c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
- d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Jadi, secara yuridis perkawinan aliran kepercayaan harus dilakukan di depan pemuka penghayat yang ditunjuk ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar. Namun, tidak semua organisasi penghayat kepercayaan terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aturan pelayanan perkawinan penghayat kepercayaan lokal dan pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan lokal ini, kemudian diatur lebih spesifik pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7, diatur bagaimana organisasi penghayat kepercayaan lokal dapat mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Surat Keterangan Terdaftar ini adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, yang dimana syarat pengajuannya pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7 adalah sebagai berikut:³¹

Surat Keterangan Terinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan oleh pengurus organisasi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Formulir isian A, A1, dan A2;
2. AD / ART;

³¹ Muhammad Rasyid Ridha, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi, *Pengakuan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Jawa Sunda Dalam Perspektif Teori Multikulturalisme*, Jurnal Diponegoro Law Vol. 6, No. 1, 2017, 9.

3. Ajaran tertulis;
4. Susunan pengurus;
5. Daftar nominatif anggota;
6. Program kerja; dan
7. Riwayat hidup seseorang.

Secara substansi ketentuan pencatatan perkawinan bagi penghayat perkawinan dalam PP No. 37 Tahun 2007 dan PP No. 40 Tahun 2019 tidak berbeda, yang berbeda pada PP No. 37 Tahun 2007 diatur dalam 3 pasal, sedangkan pada PP No. 40 Tahun 2019 diatur dalam satu pasal (Pasal 40). Pasal 40 PP No. 40 Tahun 2019. Adapun bunyi pasal 40 PP No. 40 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:³²

Pasal 40

1. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT

³² Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 - surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 - pas foto suami dan istri;
 - akta kelahiran; dan
 - dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
 - d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Pasal di atas menentukan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan oleh pemuka penghayat kepercayaan yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di kementerian yang

bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pemuka penghayat mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan, maka dalam tempo selambatnya 60 hari harus sudah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menunjukkan KTP-el serta dilampiri surat perkawinan perkawinan penghayat kepercayaan dan pas foto suami dan istri, serta akta kelahiran.³³

Maka dengan demikian, dapat disimpulkan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditetapkannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan. Mengenai prosedur pencatatan perkawinan bagi penghayat tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

³³ Sukirno, *Rekonstruksi*, 138.

BAB III

PRAKTIK PERKAWINAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI DESA JRAHI

A. Gambaran Umum Desa Jrahi

Desa Jrahi merupakan daerah yang memiliki fisik yang bersih dan rapi, tata letak rumahnya terawat sangat baik, hal ini didukung oleh pola pikir dan pola hidup masyarakat Jrahi yang berkeinginan untuk memajukan desanya sebagai desa wisata dan desa yang bertoleransi antar umat beragama serta berkeinginan untuk terus mengikuti perkembangan zaman.

Jrahi adalah nama sebuah desa yang termasuk dalam kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, yang mana Kecamatan Gunungwungkal terdapat 15 Desa, 241 RT, dan 47 RW. Kecamatan Gunungwungkal berada pada 600 m di atas permukaan laut sebelah utara Kabupaten Pati yang berada pada lereng Gunung Muria dan letaknya berdekatan dengan Kecamatan Tayu yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di lereng Pegunungan Muria. Kecamatan ini juga menjadi jalur pengguna jalan dari Kecamatan Tayu menuju Kecamatan Tlogowungu.³⁴

Secara geografis, letak Kecamatan Gunungwungkal adalah 21 km arah utara dari ibukota Kabupaten Pati. Sebelah utara Kecamatan Gunungwungkal adalah Kecamatan Cluwak dan Pegunungan Muria, sebelah timur

³⁴ Statistik Daerah Kecamatan Gunungwungkal 2019, 1.

adalah Kecamatan Tayu dan Kecamatan Margoyoso, sebelah selatan adalah Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Margoyoso, sedangkan sebelah barat adalah Pegunungan Muria.³⁵

Desa Jrahi terdiri dari 8 dukuh yaitu Dukuh Bakalan, Dukuh Beru, Dukuh Winong, Dukuh Jaten, Dukuh Jiwo, Dukuh Jrahi, Dukuh Karanganyar dan Dukuh Nglorah. Jumlah penduduk desa ini adalah 885 KK yang terdiri dari 1.374 jiwa perempuan, 1.356 laki-laki. Mayoritas penganut Islam, dan Kristen Protestan dan penganut Kepercayaan. Tingkat pendidikan rata-rata SD.³⁶

Ketinggian permukaan Desa Jrahi sekitar 400-700 m dari permukaan laut. Tanah berbentuk area persawahan dan lahan kering (tegalan) dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani. Penghasilan rata-rata masyarakat adalah Rp. 350.000,- per bulan.³⁷

Dalam bidang peternakan, yang mereka usahakan adalah kambing, sapi, bebek, bekicot, belut dan ayam. Pelaksanaan peternakan ini masih bersifat tradisional dengan sistem ternak secara turun-temurun, dengan cara digembalakan maupun diberi makan ala kadarnya belum ada sentuhan teknologi peternakan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil pertanian yang diusahakan adalah padi, jagung, tanaman palawija, sayur-sayuran seperti sawi, buncis

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sumber Diambil dari pemerintahan Desa Jrahi Tahun 2021

³⁷ *Ibid.*

dan buah-buahan seperti pisang dan langsung. Desa Jrahi juga mengusahakan tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, kapuk, mangga dan cacao. Fasilitas kesehatan sangat jauh dan desa ini belum memiliki PUSKESMAS, namun ada Posyandu dan PUSKESMAS Keliling. Desa ini hanya mempunyai sarana pendidikan TK dan SD, sedangkan sekolah SLTP berada di kota kecamatan yang berjarak 5 km.

Masyarakat masih kental dengan budaya gotong-royong, hal ini terlihat ketika mereka mendirikan rumah, maupun ketika menyelenggarakan pesta pernikahan maupun sunatan. Di samping itu jenis olahraga yang sering dilakukan adalah volly. Kesenian yang menonjol di desa ini adalah kesenian tayub, ketoprak dan musik rebana.

1. Sejarah Desa Jrahi

Pada masa penjajahan Belanda ada sekelompok masyarakat yang menyembunyikan diri di sebuah hutan yang diketuai oleh seorang lurah, yaitu lurah Ajar. Mereka sembunyi sembunyi bersama istri, anak dan kerabatnya. Di Hutan tersebut mereka mendirikan dua buah rumah besar, satu rumah untuk kaum laki-laki dan rumah satunya untuk kaum perempuan. Mereka sengaja berpisah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan supaya tidak berketurunan, karena memikirkan betapa susahny hidup dalam penjajahan. Namun tujuannya untuk memutus garis keturunan tersebut tidak bisa dipertahankan. Akhirnya mereka hidup normal lagi

seperti semula dengan membentuk keluarga masing-masing.³⁸

Seiring berjalannya waktu, karena sudah merasa nyaman maka mereka menetap di hutan tersebut, yang akhirnya membentuk sebuah desa. Karena persembunyiannya tersebut dipimpin oleh seorang Lurah maka daerah yang mereka tempati tersebut diberi nama Nglurah (sekarang menjadi dukuh Nglorah).

Meskipun sudah merasa nyaman namun mereka merasa was-was kalau persembunyiannya diketahui oleh orang jahat. Maka dengan segala upaya mereka melakukan usaha. Antara lain mereka memasang sebuah jaring yang dilengkapi dengan kekuatan supranatural, yang diletakkan sebelum daerah persembunyiannya itu. Dengan tujuan supaya jika suatu saat ada orang yang memasuki wilayahnya dan memiliki niat jahat bisa ketahuan dan kehilangan kekuatannya. Dan ternyata usaha mereka terbukti, suatu ketika ada orang sakti yang berniat jahat memasuki wilayah mereka, namun karena mereka sudah memasang perangkap berupa jaring yang sudah diisi dengan kekuatan supranatural, sehingga orang jahat tersebut akhirnya diketahui niat jahatnya dan lunturlah kekuatan saktinya. Dalam bahasa jawa orang yang diketahui rahasia kejahatannya dan luntur kekuatannya disebut kejarah. Sehingga seiring berjalanya waktu daerah tempat orang jahat tertangkap tersebut

³⁸ *Ibid.*

diberi nama jarahi (sekarang jadi dukuh Jrahi). Dan tempat dimana diletakkan jaring itu sekarang disebut daerah Jaringan.

Karena lama kelamaan daerah yang banyak dihuni masyarakat adalah dukuh Jrahi maka dukuh tersebut dijadikan nama desa, yaitu desa JRAHI dan wilayah sekitarnya karena penghuninya sedikit maka hanya menjadi pedukuhan.

2. Kondisi Geografis

Desa Jrahi terletak di kecamatan Gunungwungkal kabupaten Pati, desa Jrahi sendiri masih asri akan pesona alam khas pedesaan, yang mana masih hijau hijau dan natural karena masih terdapat pohon-pohon besar yang rindang sehingga udara masih terasa sejuk dan segar. Luas wilayahnya mencapai 478,00 Ha, berada di ketinggian tanah 400 Mdpl, yang terdiri dari sawah dan ladang 382.00 Ha, pemukiman atau perumahan 89.00 Ha, bangunan umum 0.515 Ha, tanah kuburan 0.920 Ha, pekarangan 89.00 Ha, tanah tegalan 214.00 Ha dan lain-lain 2.600 Ha. Desa ini memiliki iklim tropis yang bertemperatur sedang dengan suhu 31 °C, dengan curah hujan mencapai 2.300 mm/Th. Wilayah desa Jrahi ini terbagi atas 25 RT dan 5 RW.³⁹

Sedangkan batas-batas wilayah desa Jrahi adalah sebagai berikut :

³⁹ *Ibid.*

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Giling.
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kehutanan
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sentul Kec. Cluwak
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gulang Pongge

Bila dilihat dari jarak tempuh dari kecamatan ke desa Jrahi berada sekitar 12 KM, sekitar 45 menit dengan menggunakan motor. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten sekitar 44 KM, sekitar 1 ½ jam. Jrahi memberikan sebagian penjelasan tentang letak keberadaan penduduk yang jauh dari perkotaan. Sehingga banyak pengaruh dalam hal pengalaman dan keagamaan, baik dari pergaulan bahkan pengalaman-pengalaman yang mendorong untuk lebih jauh lagi dalam hal pendalaman agama. Dengan demikian masyarakat Jrahi mampu membangun kekerabatan yang sangat erat, misalnya dalam satu rumah atau keluarga terdiri dari dua agama yang saling kuat keagamaannya, tetapi mereka hidup berdampingan satu sama lain.

Jumlah penduduk yang ada di desa Jrahi ialah laki-laki 1.356 orang, perempuan 1.374 orang, jumlah kepala keluarga 885 orang, total penduduknya 2.730 jiwa. Agama yang ada di desa Jrahi adalah Islam 1.993 orang, Kristen 403 orang, Buddha 318 orang dan 16 lain-lain.

3. Keadaan Penduduk

a) Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 3.1

Monografi Penduduk Menurut Pengelompokan Usia

Kel. Umur	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	95	78	173
5 – 9	83	83	166
10 – 14	100	83	183
15 – 24	199	212	411
25 – 34	181	188	369
35 – 44	192	234	426
45 – 54	210	212	322
55 – 64	180	168	348
65 +	128	116	238
Jumlah	1.368	1.374	2.730

Sumber data : Data Monografi Desa Jrahi
Gunungwungkal Pati

Hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan, dan yang paling banyak adalah berusia 35- 45 tahun.

b) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 3.2

Monografi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah	251
Belum tamat SD	220
Tidak Tamat	232
Tamat SD/Sederajat	1.072
Tamat SLTP/Sederajat	465
Tamat SLTA/Sederajat	276
Diplomat (D1,D2,D3)	32
Sarjana (S1-S3)	26
Buta Huruf	156

Sumber data : Data Monografi Desa Jrahi
Gunungwungkal Pati

Dilihat dari table dua diatas bahwa kesadaran masyarakat desa Jrahi betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka kurang, karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari tempat mereka tinggal. Terbukti dengan tidak adanya lembaga pendidikan formal seperti SMP,SMA, maupun Perguruan Tinggi sekalipun, dan letak desa yang jauh dari kota. Bagi masyarakat Jrahi yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka sampai dengan perguruan tinggi maka harus ke kota terlebih dahulu.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di desa Jrahi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah (50%), menengah (35%), dan golongan atas (15%). Dengan kondisi yang demikian tingkatan demikian perekonomian masyarakat desa Jrahi dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang belum begitu mampu. Di desa Jrahi dalam hal perekonomian, sebagian besar penduduk sudah berkecukupan, semua ini didukung dengan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Monografi Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.378
2.	Pedagang	98
3.	Pekebun	21
4.	Buruh Industri	259
5.	Sopir Angkutan	17
6.	PNS	6
7.	Swasta	44
8.	Wiraswasta	111
9.	Lain-lain	74

Sumber data : Data Monografi Desa Jrahi
Gunungwungkal Pati

Dilihat dari table tiga diatas walaupun sebagian besar penduduk desa Jrahi bermata pencaharian petani namun kehidupan masyarakat Jrahi berkecukupan. Hal ini

didukung dari anak-anak mereka yang dapat menyelesaikan pendidikannya sampai keperguruan tinggi, dan mereka juga pergi keluar dari desa untuk mencapai pekerjaan di kota sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya, sehingga kehidupan masyarakat tergolong cukup. Dengan demikian memberikan keamanan masyarakat di desa lebih baik sekaligus dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama.

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Seperti desa-desa lain dalam masyarakat Jawa pada umumnya, kehidupan sosial masyarakat desa Jrahi terjaga dengan baik. Kehidupan penuh kekeluargaan dan gotong royong melekat erat dalam tiap diri penduduk desa Jrahi. Hal demikian dapat dilihat dengan adanya kegiatan gotong royong dalam hal pengolahan tanah, pembangunan rumah, kebersihan desa, khajatan, dan yang lainnya. Menurut data Monografi yang penulis peroleh dari Bapak Pitono selaku pejabat pemerintahan Desa Jrahi, masyarakat Jrahi menganut 4 agama yaitu Islam, Kristen, Buddha dan Lain-lain. Adapun maksud agama “lain-lain” adalah masyarakat Desa Jrahi yang memeluk agama aliran kepercayaan yang secara administrasi kependudukan menggunakan agama yang diresmikan oleh Negara.⁴⁰ Adapun agama Islam dianut oleh 1.993 orang, agama Kristen 403 orang, agama Buddha 318

⁴⁰ Pitono, wawancara pada Minggu, 11 Maret 2022.

orang dan lain-lain 16 orang. Dari beberapa penganut agama yang ada di Jrahi, membuat aktifitas-aktifitas keagamaan yang sangat padat di komplek masing-masing penganutnya. Terbukti dengan adanya tempat ibadah yaitu 2 masjid dan 10 musholla, 4 gereja dan 2 vihara, 1 pura/sanggar dan 1 lain-lain.⁴¹

Meskipun masyarakat desa Jrahi menganut beberapa agama tetapi kegiatan keagamaan berjalan dengan lancar, yaitu terbukti dengan adanya banyak kegiatan pengajian, tahlilan bagi orang islam, kebaktian bagi orang kristen, puja bakti bagi buddhis, dan peribadatan bagi penganut aliran kepercayaan. Sedangkan untuk kegiatan bersama-sama biasanya mereka melakukan gotong-royong, kerja bakti bersama-sama. Toleransi antar umat beragama sudah menjadi akar bagi desa ini, karena dengan kerukunan desa ini menjadi tenang, damai, dalam menjalani kehidupan bersama.

Kehidupan masyarakat di desa Jrahi ini mempunyai karakteristik yang sudah mengakar, disamping sifat dan karakteristik gotong-royong dan sifat kekeluargaan yang tinggi yang bersedia berkorban untuk kepentingan yang umum dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, solidaritas tinggi, kepatuhan dan rasa kepercayaan diri yang kuat terhadap agamanya, patuh terhadap ulama' dan tokoh masyarakat yang dituakan

⁴¹ Sumber Diambil dari pemerintahan Desa Jrahi Tahun 2021.

mempunyai penempatan harga diri yang tinggi serta memiliki etika yang kuat.

B. Praktik Perkawinan Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi

Perkawinan dalam bahasa agama adalah nikah. Terdapat dua makna dalam kata nikah yaitu, makna hakiki dan makna majazi. Secara hakiki nikah berarti akad, sementara makna majazinya adalah bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.⁴²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 32)

Kemudian Hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* sebagai berikut:⁴³

⁴² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tiara Smart, 2019), 1.

⁴³ *Ibid*, 2.

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسل : خرجت من نكاح, ولم أخرج من سفاح, من لدن آدم إلى
أن ولدني أبي و أمي فلم يصبني من سفاح الجاهلية شيء.

“Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, ‘Saya dilahirkan dari pernikahan, bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah yang menimpaku”

Kata ‘nikah’ dalam ayat di atas secara jelas menunjukkan makna ‘akad’ dan tidak mungkin diartikan ‘bersetubuh’. Demikian pula dua hadis di bawahnya. Dalam hadis pertama, nikah dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga menunjukkan bahwa makna nikah adalah akad, sebab bersetubuh tidak dihubungkan dengan wali dan saksi. Hadis setelahnya juga menegaskan makna akad, karena dalam hadis itu menunjukkan bahwa nikah adalah lawannya sifāh sementara sifāh identik dengan bersetubuh (zina). Secara bahasa, makna nikah adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad.⁴⁴

Dalam hukum positif makna perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam pasal tersebut dijelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (YME). Perkawinan merupakan jalan hidup yang hampir dilalui oleh setiap manusia.

⁴⁴ *Ibid*, 3.

Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *misâqon golîdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan ini memiliki makna sebagai “ikatan lahir batin” yang mengandung arti bukan semata perjanjian keperdataan saja. Akan tetapi juga bisa berarti peristiwa agama, sehingga orang yang melaksanakannya dinilai melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan dinyatakan sah (menurut hukum positif) Indonesia apabila memenuhi persyaratan dalam undang-undang yang berlaku terkait perkawinan. Hal demikian dijelaskan dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.

Merujuk Pasal 2 Ayat (1), peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan hanya melindungi penganut enam “agama resmi” Negara dan penganut kepercayaan. Hal demikian sesuai dengan pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Perlu diketahui, agama/kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1.Pn.Ps. Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (UU PNPS No.1 tahun 1965). Dalam penjelasan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh

penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.⁴⁵

Di Indonesia, selain agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) yang sudah membentuk komunitas penganut masing-masing, ada pula kepercayaan-kepercayaan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui salah satu bagiannya yaitu Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, diperkirakan terdapat sekitar 10-12 juta orang penganut kepercayaan di seluruh Indonesia.⁴⁶ Kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik semakin dirasakan dengan banyaknya tradisi, kepercayaan, agama, seni dan budaya yang telah lama hidup tanpa gangguan dan berkembang di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia.

Agama dan Aliran Kepercayaan bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang fundamental serta krusial yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menggambarkan betapa pentingnya agama dan aliran kepercayaan bagi masyarakat. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya

⁴⁵ Megamendung Danang Pransefi, Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan, *Jurnal Media Idris*, Vol. 4, No. 1, 20.

⁴⁶ Sandy Harsyahwardhana, Akibat Hukum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi kependudukan Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13, No. 20, 2020, 372

adalah penganut theism atau percaya kepada Tuhan. Bangsa Indonesia dalam golongannya masing-masing baik komunitas pemeluk agama maupun kepercayaan mempunyai interpretasi dan pandangan teologis yang spesifik sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang mereka anut.⁴⁷

Aliran Kepercayaan secara bahasa ialah “kepercayaan” mempunyai beberapa arti, seperti iman kepada agama, anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa dan orang-orang halus. Kata kepercayaan menurut istilah yang dimaksud di sini adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk ke dalam agama.⁴⁸ Pemerintah telah memberi definisi dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019), adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁹

Menurut Sumantri Mertodipuro, kepercayaan atau kebatinan adalah cara ala Indonesia mendapatkan kebahagiaan. Di Indonesia, apapun namanya tasawwuf, ilmu kesempurnaan, theosofi dan mistik adalah gejala umum

⁴⁷ *Ibid*, 371.

⁴⁸ Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), 1.

⁴⁹ Natasya Fila Rais, Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan, *Jurnal Simbu Cahaya*, Vol. 28, No. 2, 2021, 338.

kebatinan memperkembangkan inner reality, kenyataan rohani. Maka itulah selama bangsa Indonesia tetap berwujud Indonesia, beridentitas asli maka kebatinan akan tetap di Indonesia, baik di dalam agama maupun di luarnya.⁵⁰

Kondisi kerukunan antar umat beragama di Desa Jrahi sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari data kondisi keagamaan bahwa masyarakat Desa Jrahi memeluk 4 agama yakni, Islam, Kristen, Budha dan Aliran Kepercayaan. Mereka hidup saling berdampingan, tidak saling mengganggu dan berinteraksi dengan baik. Bapak Miko Adestyawan selaku kepala desa juga menjelaskan bahwa toleransi beragama serta kerukunan antar masyarakat sangat dijaga, prinsip gotong royong dan paseduluran sangat diutamakan.⁵¹

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Kobus Suparlan, sikap toleransi dalam keberagaman yang ada di Desa Jrahi ini bisa terwujud bukan karena ada unsur tuntutan dari pihak lain, akan tetapi semuanya terjadi atas kesadaran dari pribadi masing-masing. Desa Jrahi merupakan desa yang mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dalam membangun kesatuan masyarakat supaya kuat. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat desa Jrahi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama.⁵²

⁵⁰ Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1976), 21.

⁵¹ Miko Adi Setiyawan, wawancara pada hari minggu, 20 Februari 2022.

⁵² Parlan, wawancara pada hari minggu 20 februari 2022.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 para penganut aliran kepercayaan di Indonesia termasuk juga di Desa Jrahi tidak dapat mencantumkan aliran kepercayaan yang dianut pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal tersebut dikarenakan pada kolom agama penganut aliran kepercayaan dikosongkan karena penghayat kepercayaan bukan termasuk ragam resmi yang diakui di Indonesia.

Dengan dikosongkannya kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) penganut aliran kepercayaan juga berimplikasi merugikan hak konstitusional mereka. Hak konstitusional yang dirugikan tersebut mencakup beberapa hal yaitu kesulitan saat mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), akte nikah, akte kelahiran, hingga kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pekerjaan, serta hak atas sebuah jaminan sosial. Khusus pada hal terkait KK dan e-KTP, terdapat banyak penghayat aliran kepercayaan yang terpaksa memilih salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu).⁵³

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 para penganut aliran kepercayaan dapat merasa lega karena mengakui individu penghayat kepercayaan, maka aspek-aspek yang berkaitan

⁵³ Shandy Harsyahwardhana, *Akibat*, 372.

dengan identitas tersebut, termasuk di antaranya terkait dengan perkawinan penghayat kepercayaan, juga mulai diakui. Pada dasarnya, ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2007 telah mengakui adanya perkawinan penghayat kepercayaan dan tata cara pencatatannya, dengan berlakunya Pasal 81 hingga 83. Akan tetapi dengan adanya pengakuan penghayat kepercayaan dalam kolom agama Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan perubahan PP dengan PP Nomor 40 Tahun 2019, hal ini memudahkan pembacaan identitas dan menjadikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai salah satu dokumen terlampir yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2007. Selain itu, dengan terlampirnya penghayat kepercayaan dalam kolom agama Kartu Tanda Penduduk ini, maka pencatatan perkawinan pun juga dipermudah karena dalam prakteknya.⁵⁴

Tetapi, beberapa penganut Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi masih belum mengurus administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh pejabat pemerintahan Desa Jrahi yaitu Bapak Pitono sewaktu wawancara dengan penulis. Beliau menjelaskan bahwa masih banyak penganut aliran kepercayaan yang “menyamar” dengan agama lain, kurangnya kesadaran hukum mengingat banyak masyarakat Desa Jrahi yang tidak menempuh pendidikan formal.⁵⁵ Hal senada juga ditegaskan oleh Bapak Kobus Suparlan bahwa banyak masyarakat di

⁵⁴ Natasya Fila Rais, *Analisis*, 340.

⁵⁵ Pitono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.

Desa Jrahi memeluk agama aliran kepercayaan, beliau menyebutkan ada sekitar 16 Keluarga yang memeluk agama aliran kepercayaan. Namun beberapa dari aliran kepercayaan masih melakukan aktivitas peribadatan secara “terselubung” dan ada juga pemeluk agama aliran kepercayaan yang sudah melakukan aktivitas peribadatan secara terang-terangan seperti Sapto Darmo, Pramono Sejati dan Hasto Broto.⁵⁶

Pentingnya identitas kependudukan bagi warga Negara Indonesia adalah guna mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara, termasuk juga dalam pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi semua warga negara Indonesia, karena nantinya akan berimplikasi pada peristiwa kependudukan lainnya yang mana kejadian tersebut harus dilaporkan karena membawa akibat penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan keterangan kependudukan lainnya, termasuk juga pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan.

Selain itu, beberapa penganut Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi sudah mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada kolom agama sesuai Undang-undang yang berlaku seperti Bapak Joyosono tuntunan aliran Sapta Darma. Beliau menjelaskan kepada penulis bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 tertulis dalam KTP adalah Islam. Hal tersebut dikarenakan

⁵⁶ Kobus Suparlan, Wawancara pada hari Jum'at 11 Maret 2022.

salah satunya untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan.⁵⁷

Hal ini akan menjadi persoalan dalam pencatatan perkawinan jika penganut aliran kepercayaan yang ber-KTP Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang KTP Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa kasus masyarakat Desa Jrahi yang menganut aliran kepercayaan yang ber-KTP Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang ber-KTP penghayat kepercayaan. Mengingat masyarakat Desa Jrahi memeluk 4 agama, yakni Islam, Kristen, Budha dan Aliran Kepercayaan. Seperti Joyosono dengan Sri, Surani dengan Kris dan Parlan dengan Pujiati.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Menurut D.Y. Witanto terdapat beberapa fungsi dari kewajiban pendaftaran (pencatatan) perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, antara lain:⁵⁸

1. Pendaftaran perkawinan merupakan fungsi negara dalam melakukan perlindungan bagi warganya, karena dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para

⁵⁷ Jarono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.

⁵⁸ Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatahan Konstitusi, *Jurnal ASAS*, Vol.6, No.2, 2014, 111.

pihak yang terlibat, jika dikemudian hari perkawinan tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

2. Kewajiban juga bermanfaat jika dikemudian hari timbul persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang dibuat dengan pihak lain;
3. Pencatatan perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sejarah kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik dan tertib.

Bapak Joyosono selaku tuntunan aliran Sapta Darma menjelaskan bahwa dulu dalam KTPnya tertulis agama islam, meskipun pada realita kehidupannya tidak beribadah secara Islam tetapi dengan ajaran aliran kepercayaan Sapta Darma. Hal tersebut dilakukan ketika sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia. Bapak Jaronو penganut aliran kepercayaan Sapta Darma yang ber-KTP Islam menikah dengan Ibu Sri yang KTPnya selain Islam, kemudian keduanya memilih melangsungkan pernikahan menggunakan agama islam.

Berbeda dengan Bapak Parlan dan Ibu Pujiati, agama yang tertulis dalam KTP Bapak Parlan adalah Kristen sedangkan Ibu Pujiati tertulis dalam KTP adalah Islam namun dalam kesehariannya menganut aliran kepercayaan Sapta Darma. Keduanya melangsungkan pernikahan memilih

menggunakan agama Kristen, yang mana Ibu Pujiati merubah agama yang semula dalam KTP tertulis Islam menjadi Kristen.

Bapak Pitono menjelaskan bahwa jika ada seorang pria dan wanita ingin melangsungkan perkawinan tetapi antara calon suami dan istri dalam KTPnya berbeda kolom agamanya, maka harus tunduk pada salah satu agama. Sehingga antara pihak calon suami dan istri dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menentukan agama mana yang dipilih untuk melangsungkan pernikahan. Apabila yang dipilih selain agama Islam, maka pemerintah desa Jrahi membuat surat pernyataan pindah agama karena salah satu agama dari keduanya berbeda.⁵⁹

Mengutip tulisan Abdurrahman dalam Kompendium Bidang Hukum Perkawinan, ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:⁶⁰

Pertama, salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu:

⁵⁹ Pitono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.

⁶⁰ Muhammad Ahsibli, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 2, 2015, 294.

1. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya.
2. Pernikahan yang benar-benar secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka; dan
3. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Adapun prosesnya jika antara kedua belah pihak penganut aliran kepercayaan calon suami atau calon istri dalam kolom agama KTP tertulis Islam dan istri pada kolom agama KTP tertulis Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa atau sebaliknya memilih Islam, maka untuk melangsungkan perkawinan penganut aliran kepercayaan

pada kolom agama KTP tertulis Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa harus merubah ke Islam terlebih dahulu dengan datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Petugas KUA akan memberikan surat bahwa yang bersangkutan sudah masuk islam. Kemudian surat tadi diserahkan ke pemerintah Desa Jrahi guna merubah kolom agama yang semula Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa menjadi Islam. Setelah agama dalam kolom KTP sama yaitu Islam, maka pernikahan baik dari syarat maupun rukun harus terpenuhi menurut hukum islam dan kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).⁶¹

Mengenai pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam, dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan adalah Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁶²

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 sampai Pasal 7. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁶³

⁶¹ Pitono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum*, 94.

⁶³ Nunung Rodliyah, *Pencatata, Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1, 27.

Pasal 5

- 1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 KHI menyatakan sebagai berikut:⁶⁴

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

⁶⁴ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, 263

- b. hilangnya Akta Nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pegawai Pencatat Perkawinan akan memeriksa berkas-berkas permohonan perkawinan, hal ini dilakukan untuk mencegah dari kekurangan atau hal-hal yang menyimpang dari rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik secara agama maupun Negara. Hal demikian dapat diketahui melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bunyi Pasal 3 adalah sebagai berikut.⁶⁵

Pasal 3

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017) 94..

- 3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.


Adapun jika yang dipilih antara calon suami dan calon istri penganut aliran kepercayaan dalam kolom agama berbeda adalah selain islam, maka dari pemerintah Desa Jrahi memberikan surat pernyataan pindah agama. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan pindah agama secara sukarela tanpa adanya paksaan. Berikut adalah contoh surat pernyataan pindah agama dari pemerintah Desa Jrahi :


SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Indah Sari
 Tempat /Tgl. Lahir : Jepara,08-06-2001
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat :Desa Jrahi Rt 01 Rw 04 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati
 Menyatakan dengan sesungguhnya,bahwa saya pindah Agama Semula **Islam** menjadi Agama **Budha** tanpa ada desakan atau paksaan dari pihak manapun atas dasar kesadaran saya sendiri

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar ,saya sanggup di tuntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mengetahui
 Ketua Wihara Desa Jrahi

 (NGARIPIN)

Jrahi ,13 September 2021
 Yang membuat pernyataan

 (YUNI INDAH SARI)

Setelah mendapatkan surat pernyataan dari pemerintah Desa Jrahi, maka dari pemerintah desa Jrahi akan merubah KTP pada kolom agama, kemudian melangsungkan perkawinan menurut agama yang dipilih. Setelah itu, perkawinan tersebut harus dicatatkan di kantor Catatan Sipil. Adapun jika antara kedua belah pihak calon suami dan calon istri penganut aliran kepercayaan yang berbeda agama di KTP kemudian tidak ada titik temu dalam memilih agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan.⁶⁶

⁶⁶ Pitono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk agama selain Islam dicatatkan di kantor Catatan Sipil, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang berbunyi “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Undang-undang mengenai pencatatan Perkawinan.”⁶⁷

Sedangkan dalam tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menentukan:⁶⁸

Pasal 10

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata Cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi

⁶⁷ Ibid, 94.

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Makna*, 261.

Dari ketentuan Pasal 10 PP 9/1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Terkait dengan Prosedur pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan:⁶⁹

Pasal 3

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

1. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya

Pasal 5

1. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau

⁶⁹ Fahmi Basyar, Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Istidlal*, Volume 1, Nomor 1, 90.

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu

Pasal 6

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
3. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - a. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - b. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - c. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - d. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

- e. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- f. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

1. Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila Ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

1. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

1. Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam Pasal 12 (PP. 9/1975). Akta perkawinan memuat:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin kawin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (3). (4), dan (5) Undang-Undang.
4. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Fasal 7 (2) UU
5. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 UU.
6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.
8. Perjanjian perkawinan apabila ada.

9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Orang yang berbeda agama harus diberi jalan ke luar secara yuridis legal, meskipun religius tidak legal, karena urusan religius merupakan urusan orang yang bersangkutan itu sendiri, biarlah dipertanggung jawabkan sendiri oleh pemeluknya yang tidak setia itu, kelak setelah meninggal dunia. *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) merumuskan ketentuan yang menjamin tidak ada rintangan bagi orang yang akan melakukan perkawinan beda agama. Pasal 7 ayat (2) merumuskan bahwa perbedaan agama, suku maupun

keturunan tidak dapat menjadi penghalang untuk berlakunya perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi yang berbeda agama di kolom KTP sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus berpindah agama terlebih dahulu. Tidak ada Undang-undang yang mengatur mengenai Perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut digolongkan pada perkawinan campuran. Defenisi Perkawinan Campuran Pasal 1 *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, disebut Perkawinan Campuran "*Huwelijken tusschen personen, die in Indonesie aan een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd*".⁷⁰

Prosedur perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR), bahwa untuk menyelenggarakan suatu Perkawinan Campuran, sebelumnya harus sudah terbukti si calon istri telah memenuhi syarat untuk dapat kawin yang persyaratannya ditentukan bagi calon istri Kristen umur yang cukup untuk kawin dan izin kawin kalau belum cukup umur, sedangkan bagi Wanita Islam yang akan melangsungkan Perkawinan Campuran harus dipenuhi dengan adanya wali dan saksi.

⁷⁰ Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 118.

Pasal 7 ayat (3) Gemengde Huwelijken Regeling (GHR) menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita, yaitu:

1. Wanita yang beragama Islam, harus ada Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama dan apabila Kantor Urusan Agama menolaknya, maka ia dapat meminta Keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang pengadilan berpendapat bahwa penolakan KUA ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan.
2. Wanita yang beragama Kristen, harus ada Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil dan apabila Disdukcapil Menolaknya, maka ia dapat meminta Keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang pengadilan berpendapat bahwa penolakan Disdukcapil Ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan.

Perkawinan beda agama pada kolom KTP yang dilakukan aliran kepercayaan yang ber-KTP Islam di Desa Jrahi tidak sedikit dilakukan, mengingat masyarakat Desa Jrahi memeluk 4 agama. Selain itu, masyarakat Desa Jrahi sangat mengedepankan toleransi beragama dan kerukunan sosial serta kurangnya kesadaran hukum dikarenakan banyak masyarakat yang tidak menempuh pendidikan formal.

BAB IV

**ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN
TERHADAP PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
97/PUU-XIV/2016**

**A. Analisis Praktik Perkawinan Aliran Kepercayaan di
Desa Jrahi**

Indonesia memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan diundangkannya UU Perkawinan, tercapailah unifikasi bidang hukum perkawinan. UU Perkawinan memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Pernyataan tersebut ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang berbunyi, “Setiap perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Akan tetapi dalam kenyataan sahnya perkawinan menurut pasal ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, Terutama bagi mereka penganut aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan karena berbagai macam penafsiran pada arti kata “agama” dan Kepercayaan” pada Pasal 2 tersebut. Perkawinan penganut aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat digolongkan sebagai perkawinan adat,

dan oleh karenanya tidak masuk dalam tata cara perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menurut Penghayat Kepercayaan bukanlah perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan.

Hal ini akan menjadi persoalan dalam pencatatan perkawinan jika penganut aliran kepercayaan yang ber-KTP Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang KTP Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa kasus masyarakat Desa Jrahi yang menganut aliran kepercayaan yang ber-KTP Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang ber-KTP penghayat kepercayaan. Mengingat masyarakat Desa Jrahi memeluk 4 agama, yakni Islam, Kristen, Budha dan Aliran Kepercayaan. Seperti Joyosono dengan Sri, Surani dengan Kris dan Parlan dengan Pujiati.

Adapun praktiknya jika antara kedua belah pihak penganut aliran kepercayaan calon suami atau calon istri dalam kolom agama KTP tertulis Islam dan istri pada kolom agama KTP tertulis Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa atau sebaliknya memilih Islam, maka untuk melangsungkan perkawinan penganut aliran kepercayaan pada kolom agama KTP tertulis Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa harus merubah ke Islam terlebih dahulu dengan datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Petugas KUA akan memberikan surat bahwa yang bersangkutan sudah masuk Islam. Kemudian surat tadi diserahkan ke pemerintah Desa Jrahi guna merubah kolom agama yang semula Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan

Yang Maha Esa menjadi Islam. Setelah agama dalam kolom KTP sama yaitu Islam, maka pernikahan baik dari syarat maupun rukun harus terpenuhi menurut hukum Islam dan kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan jika yang dipilih antara calon suami dan calon istri penganut aliran kepercayaan dalam kolom agama berbeda adalah selain Islam, maka dari pemerintah Desa Jrahi memberikan surat pernyataan pindah agama. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan pindah agama secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Setelah mendapatkan surat pernyataan dari pemerintah Desa Jrahi, maka dari pemerintah desa Jrahi akan merubah KTP pada kolom agama, kemudian melangsungkan perkawinan menurut agama yang dipilih. Setelah itu, perkawinan tersebut harus dicatatkan di kantor Catatan Sipil. Adapun jika antara kedua belah pihak calon suami dan calon istri penganut aliran kepercayaan yang berbeda agama di KTP kemudian tidak ada titik temu dalam memilih agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi dengan berpindahnya agama yang mereka peluk yang tadinya penganut aliran kepercayaan menjadi agama Islam atau selain Islam maka selaras dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Setiap perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga

menguatkan bahwa perkawinan antara calon suami dan calon istri dinyatakan sah apabila beragama Islam, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 KHI yaitu ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Dengan kata lain, perkawinan dinyatakan sah apabila tidak terjadi perbedaan agama antara calon suami dan istri.

Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 dan lahirnya PP No. 40 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan yang memfasilitasi perkawinan aliran kepercayaan, praktik perkawinan aliran kepercayaan di Desa Jrahi masih terjadi perpindahan agama untuk melangsungkan perkawinan, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang-undang yang memudahkan melakukan perkawinan aliran kepercayaan. Perpindahan agama ini terjadi karena dampak dari rasa diskriminasi masa lalu yang masih terasa hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari data monografi yang penulis peroleh bahwa dalam data agama aliran kepercayaan tertulis “lain-lain”, selain itu juga dikuatkan dengan keterangan dari Bapak Kobus Suparlan bahwa di Desa Jrahi pemeluk aliran kepercayaan masih melakukan peribadatan secara sembunyi-sembunyi.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Hukum Islam

Fenomena perkawinan antar agama dan kepercayaan di Desa Jrahi sering terjadi karena memang

kondisi sosial dan keagamaan masyarakat yang hidup saling berdampingan antar agama, karena mengingat masyarakat di Desa Jrahi memeluk 4 agama, yaitu Islam, Kristen, Budha dan Aliran Kepercayaan. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa jumlah pemeluk agama Islam di wilayah ini berjumlah 1.993 jiwa, Kristen 403 jiwa, Budha 813 jiwa dan Aliran Kepercayaan 16 jiwa dari total seluruhnya 2.730 orang yang tinggal di wilayah ini.

Dengan kondisi sosial dan keagamaan Desa Jrahi yang memeluk beraneka ragam agama, peristiwa perkawinan antar agama menjadi fenomena yang terjadi hingga sekarang. Perkawinan tersebut bisa dikatakan dengan perkawinan beda agama, terdapat perkawinan penganut aliran kepercayaan yang mencantumkan agama lain seperti Islam di KTP menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang mencantumkan agama Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Antara keduanya adalah sama penganut aliran kepercayaan, namun berbeda agama di KTP. Namun pada prakteknya jika keduanya menikah harus tunduk pada salah satu agama, jika yang dipilih dalam Islam, maka harus pindah agama secara menyeluruh, bukan hanya di KTP saja. Dengan demikian, setelah perkawinan dilakukan, ada salah satu pasangan yang kembali pada agama semula, karena kembalinya agama adalah hak pribadi masing-masing.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, kolom agama untuk penghayat kepercayaan masih kosong. Hal ini berdampak pada sulitnya akses penganut aliran kepercayaan untuk mengurus administrasi Negara. Akhirnya para penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi memilih untuk mencantumkan agama yang diresmikan oleh pemerintah agar dipermudah pengurusan administrasi seperti untuk mencari pekerjaan, mengurus sekolah dan termasuk juga mengurus pencatatan perkawinan, meskipun pada aktivitas peribadatan sehari-hari menggunakan ajaran aliran kepercayaan yang dipeluk. Hal ini dapat dilihat dari data monografi yang penulis peroleh ketika wawancara dengan pejabat pemerintahan desa Jrahi, dalam data tersebut tertulis “lain-lain” yang mana dijelaskan oleh Bapak Pitono yang dimaksud agama yang tertulis lain-lain adalah termasuk di dalamnya juga penganut aliran kepercayaan.

Kemudian setelah adanya putusan MK 97/2016 serta diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para penganut aliran penghayat kepercayaan ini sudah bisa melakukan kegiatan administrasi yang ada, termasuk juga dalam pencatatan perkawinan. Namun tidak lantas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi para penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi merubah kolom agama sesuai dengan Undang-undang yang

berlaku, beberapa masih mencantumkan agama lain pada kolom agama di KTP karena mengingat sulitnya merubah kolom agama di KTP serta jauhnya akses desa Jrahi ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis peroleh dari pemerintah desa Jrahi yang mana pada daftar agama aliran kepercayaan tertulis “lain-lain”.

Seperti penulis uraikan sebelumnya bahwa perkawinan penganut aliran kepercayaan yang dalam KTP masih mencantumkan agama Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang dalam KTP mencantumkan agama Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa sering terjadi. Adapun prakteknya adalah jika ada seorang pria dan wanita ingin melangsungkan perkawinan tetapi antara calon suami dan istri dalam KTPnya berbeda kolom agamanya, maka harus tunduk pada salah satu agama. Sehingga antara pihak calon suami dan istri dilakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan untuk menentukan agama mana yang dipilih untuk melangsungkan pernikahan. Apabila yang dipilih adalah agama Islam, maka penganut aliran kepercayaan yang mencantumkan agama Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa datang ke KUA untuk bersyahadat pindah agama Islam. Setelah itu pemerintah desa Jrahi membuat surat pernyataan pindah agama untuk merubah agama dalam KTP yang tadinya Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa menjadi Islam,

setelah agama antara calon suami dan istri sama yaitu Islam, maka perkawinan tersebut dilakukan secara islam baik syarat dan rukun harus terpenuhi serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungwungkal.

Terkait keabsahan perkawinan di atas menurut hukum Islam adalah sah, karena agama dari calon suami dan calon istri sudah sama yaitu Islam. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 221)

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut.⁷¹ Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumthanaah (60): 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
 إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا
 أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَوا مَا
 أَنْفَقْتُمْ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi

⁷¹ Aulia Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020, 51.

mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana).” (Q.S. 60 [Al-Mumthanaah]: 10)

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi

orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.⁷²

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, AthThabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.⁷³

Selain itu, dari uraian ayat di atas dapat dilihat bahwa agama Islam sangat memperhatikan terutama memilih pasangan hidup. Apalagi Islam telah menjadi keyakinan hidup, maka sangat berhati-hati dalam memilih jodoh, sebab istri yang akan menjadi teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak yang salih. Adapun perkawinan yang berlainan agama, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut :

- a. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

Apabila terjadi perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang laki-laki non muslim baik

⁷² *Ibid*, 52.

⁷³ *Ibid*.

ahl al-kitab atau musyrik, menurut Sayyid Sabiq, ulama fiqh sepakat melarang dan mengharamkan perkawinan ini. Hal ini didasarkan pada firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumthanaah ayat 10 yang sudah penulis uraikan sebelumnya dan dapat di lihat dari kedua ayat di atas menolak secara tegas perkawinan antara laki-laki dengan wanita musyrik.

- b. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahlul kitab*.

Ahl kitab adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil dan Zabur.⁷⁴ Ulama' berbeda pendapat mengenai perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita *ahli kitab*. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
انْتَبِهْتُمْ هُنَّ أَجُورُهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا

⁷⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat ; 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 252.

مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. 5 [Al-Ma’idah]: 5)

Selain Q.S. al-Maidah ayat 5, juga berdasarkan sunah Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam* yang notabene beliau pernah menikah dengan wanita Ahlul Kitab, yakni Mariah al-Qibtiyah (Kristen). Demikian pula seorang sahabat beliau yang termasuk senior bernama Huzaiifah bin al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sedang para sahabat tidak ada yang menentangnya. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi, karena pada hakikatnya doktrin dan ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang

cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa a.s dan Sayidah Maryam (Maria) bagi umat Kristen, dan kepercayaan Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman a.s bagi umat Yahudi.⁷⁵

Sekalipun mayoritas ulama pada dasarnya sepakat membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *ahli kitab*, namun dalam kebolehan tersebut juga terdapat perbedaan pendapat:

- Menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang bahwa hukum perkawinan tersebut adalah makruh;
- Menurut pandangan sebagian pengikut mazhab Maliki, seperti Ibnu Qasim dan Khalil, menyatakan bahwa perkawinan tersebut diperbolehkan secara mutlak;
- Al-Zarkasyi (mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa perkawinan tersebut disunatkan apabila wanita ahli kitab tersebut diharapkan dapat masuk Islam, seperti perkawinan 'Usman bin 'Affan dengan Nailah.⁷⁶

Meskipun menikahi wanita ahlul kitab diperbolehkan, tetapi hukum menikah dengannya

⁷⁵ Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyyah : Memahami Permasalahan Kontemporer*, (Jakarta ; Gunadarma Ilmu, 2017), 55.

⁷⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 13.

adalah makruh atau tidak dianjurkan menikahi wanita ahlul kitab, hal tersebut dikarenakan seorang laki-laki ditakutkan akan condong secara berlebihan kepada perempuan yang dinikahinya lalu memalingkannya dari agama Islam atau dikuasai oleh keluarga dan saudara yang satu keyakinan dengan perempuan yang dinikahinya, jika dia tinggal di negeri non-Muslim. Hukum makruh ini juga dikarenakan pernikahan tersebut dapat memperbanyak komunitas mereka (non-Muslim).

- c. Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim

Ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budha, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab serupa kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci, termasuk penganut animisme, ateisme, politeisme, dan sebagainya.⁷⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa perkawinan antara calon suami dan calon istri

⁷⁷ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung), 1991, 4-6.

dinyatakan sah apabila beragama Islam, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 KHI yaitu ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Kemudian terkait pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan yang memilih menikah menggunakan agama Islam kemudian keduanya masuk Islam juga sudah sesuai dengan syariat Islam, meskipun di dalam Islam tidak mengatur pencatatan perkawinan secara spesifik. Pencatatan perkawinan dalam Islam dapat didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ آلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ه وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ^م
بِكُمْ^ظ وَأَتَّقُوا اللَّهَ^ظ وَيَعْلَمْكُمْ^ظ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis

dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang mana dalam perkawinan menjadi satu rukun.

Selain dengan surat Al-Baqarah ayat 282 di atas, dalam kaidah hukum islam menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan kaidah :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan

metode *istihlah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* (*mulaimah li tasharufat al-syar'*) yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena ada kesamaan *illat*, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah yang tidak dicatat.

Kemudian setelah perkawinan terlaksana memenuhi syarat dan rukun dalam Islam, perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungwungkal, hal tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dapat dilihat dalam KHI Pasal 5 yaitu :

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya dapat dilihat dalam KHI Pasal 6 yaitu :

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif, pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, dan setiap perkawinan harus dicatatkan. Dengan demikian menurut KHI, perkawinan yang tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pada Pasal 5 tersebut dengan dikuatkan dengan adanya Pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam KHI berkaitan dengan sah atau tidaknya tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan, karena pencatatan perkawinan tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan. Sebuah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait keabsahan perkawinan Penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi yang memilih agama Islam ialah sah, hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat

221 dan Surat Al-Mumthana'ah ayat 10 yang mana menjelaskan bahwa larangan menikah wanita musyrik meskipun ada pengecualian boleh menikahi wanita ahlul kitab. Namun, penganut aliran kepercayaan juga bukan termasuk ahl kitab. Sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa *Ahl kitab* adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil dan Zabur. KHI juga mengatur di dalam Pasal 4 yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Kemudian, terkait dengan pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan yang memilih melangsungkan pernikahan dengan agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Gunungwungkal juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian Pasal 5 KHI dikuatkan dengan Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

2. Hukum Positif

Pada masyarakat sekarang ini, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari negara. Mengingat di dalam Negara Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa" maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani, di samping itu juga perkawinan menjadi peranan penting, terlebih sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin lebih diteguhkan di dalam hukum positif. Dengan adanya Pasal 2 ayat (1) tersebut pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah menjadi syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau sekepercayaan.

Praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Indonesia ini masih terjadi sampai sekarang. Mengingat masyarakat di Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan. Praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama masih berlangsung di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati sampai sekarang. Mereka melakukan perkawinan ini dengan cara masuk Islam atau menundukkan hukum sementara

pada salah satu hukum agama pasangannya dan setelah menikah, mereka kembali ke agama semula, seluruh agama yang diakui oleh negara itu diakui hak haknya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh memeluk agama yang diyakininya. Sedangkan menurut Undang-undang, salah satu syarat perkawinan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat secara administratif.

Pencatatan perkawinan telah diatur sejak lama sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam penjelasan sebelumnya, dalam hal ini dapat diartikan bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah aktivitas atau tindakan untuk mencatat suatu peristiwa oleh lembaga guna menciptakan ketertiban hukum. Landasan dalam melakukan pencatatan perkawinan ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1-2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan tidak mengubah substansi yang ada bahwa pencatatan perkawinan ini dijelaskan dalam penjelasan umum bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat resmi yaitu sebuah akta yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar pencatatan yang ada dan

diakui oleh negara. Dengan memperhatikan bunyi Undang-Undang dan penjelasan umum yang ada, maka menurut penulis bahwa pencatatan perkawinan mempunyai tujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Hal ini dengan dibuktikan dalam suatu draf yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sehingga sewaktu waktu dapat dipergunakan terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik, perkawinan telah sah menurut hukum negara dan bisa menjadi alat pencegahan suatu perbuatan yang lain yang dapat menimbulkan efek hukum.

Dalam hal ini perkawinan penganut aliran kepercayaan yang dalam KTP masih mencantumkan agama Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang dalam KTP mencantumkan agama Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang menikah memilih menggunakan agama islam atau pun menggunakan agama aliran kepercayaan dinyatakan sah dan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian pasangan perkawinan penganut aliran kepercayaan yang memilih melangsungkan perkawinan menggunakan agama aliran kepercayaan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil, sedangkan jika yang dipilih adalah Islam maka dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungwungkal.

Alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dalam perkawinan ini tertuang dalam kutipan akta atau buku nikah, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau seseorang yang menikah tanpa adanya bukti pencatatan maka pernikahannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Seseorang yang menikah tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah maka pernikahannya tidak sah menurut Perundang Undangan yang berlaku, hal ini bersifat administratif. Sebagaimana yang tertulis di atas bahwa seseorang yang menikah tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau tidak memiliki bukti maka perkawinannya tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara. Ketentuan adanya pencatatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum yang penting bagi masyarakat, karena hal ini akan berimbas kepada aktivitas hukum yang berjalan. Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk bahwa untuk melakukan administrasi berupa pencatatan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi calon pasangan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan sipil bagi calon pasangan yang beragama selain Islam termasuk penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.

Bagi penganut penghayat kepercayaan ini bisa mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kota tempat mereka tinggal, yang sebelumnya terkendala dan belum diakui dengan catatan bahwa aliran kepercayaan yang mereka yakini sudah terdaftar di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 97/2016), Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dari berbagai perwakilan aliran kepercayaan. Dengan tiga point yang dikabulkan antara lain bahwa aliran kepercayaan adalah bagian dari agama yang tidak bisa terpisahkan dan juga sebagai hak asasi manusia, serta bahwa pengosongan kolom agama dalam KTP dan peristiwa administrasi bagi aliran kepercayaan menjadi kepastian hukum bagi penganutnya. Putusan MK 97/2016 ini menjadi angin segar bagi para penganut aliran penghayat kepercayaan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa negara serta memiliki kepastian hukum dan hak sebagai warga negara.

Lahirnya Putusan MK ini berangkat dari keresahan para penganut aliran penghayat kepercayaan, yang mana bahwa sebelum adanya Putusan MK ini kolom agama untuk penghayat kepercayaan masih kosong. Dalam hal ini hak dasar untuk menganut agama yang di dalamnya

mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari hak asasi manusia dan kelompok hak-hak sipil dan politik. Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melakat pada setiap orang bukan pemberian negara melainkan hak dasar setiap manusia. Pengosongan kolom agama ini dianggap tidak adil bagi para penganut aliran kepercayaan karena bersifat diskriminatif. Pengosongan kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan ini menimbulkan masalah yang kemudian muncul seperti sulitnya penganut kepercayaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti sulitnya mencari pekerjaan, kesulitan dalam mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan dalam mengakses dokumen kependudukan (KK, KTP Akta, dll) dikarenakan kosongnya kolom agama di E-KTP.

Namun, dengan adanya putusan MK, para penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi yang masih mencantumkan agama lain dalam kolom agama pada KTP belum seluruhnya merubah agamanya menjadi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, hal ini dapat dilihat dari data monografi yang penulis peroleh yang mana para penganut aliran kepercayaan bukan dinyatakan dengan agama Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tertulis "lain-lain". Perubahan dalam kolom agama pada KTP bagi penganut aliran kepercayaan belum merasakan diperlukan, hal tersebut dikarenakan dengan

mencantumkan agama lain para penganut aliran kepercayaan sudah bisa mendapatkan haknya sebagai warga Negara, meskipun pada realitanya mereka melakukan aktivitas peribadatan tidak menggunakan agama yang di KTP tetapi dengan aliran kepercayaan yang dipeluk.

Setelah adanya putusan MK 97/2016 serta diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para penganut aliran penghayat kepercayaan ini sudah bisa melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan melakukan kegiatan administrasi yang ada. Dalam hal ini yang sebelumnya memiliki kendala hukum atau harus dobel agama agar bisa melakukan kegiatan administrasi yang ada sekarang sudah tidak perlu melakukan hal itu agar dapat mencatatkan perkawinannya serta memiliki kepastian hukum dari pemerintah.

Setelah dikeluarkannya PP No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan bagi aliran penghayat kepercayaan sudah dapat dilakukan, dengan melakukan beberapa tahap administrasi yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil kabupaten atau kota tempat calon pasangan melakukan perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 39 PP No.40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan.

Dapat dilihat dalam Pasal 39 di atas bahwa perkawinan bagi penghayat kepercayaan ini dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terlebih dahulu, perkawinan yang dilakukan secara kepercayaan ini dipimpin oleh pemuka penghayat kepercayaan yang sudah memiliki SK dari Kementerian yang berwenang untuk menikahkan, hanya yang memiliki SK yang bisa menikahkan jika tidak memiliki SK dapat dibilang bahwa perkawinan tidak sah dan tidak mendapat surat pemberkatan. Setelah semua prosedur dilakukan menurut kepercayaan penghayat masing-masing atau dapat disebut sebagai perkawinan secara adat dan pemuka penghayat kepercayaan juga menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bukti bahwa telah dilakukannya perkawinan secara adat atau kepercayaan.

Selanjutnya di dalam Pasal 40 Ayat 1-2 dijelaskan bahwa setelah melakukan perkawinan secara adat atau kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 - surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 - pasfoto suami dan istri;
 - akta kelahiran; dan
 - dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum

dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;

- d. Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.⁷⁸

Dalam Pasal di atas bahwa Pegawai catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data terlebih dahulu yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan, berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan setelah semua prosedur dan mekanisme perkawinan dilakukan dengan baik dan bukti yang dibawa sebagai alat untuk melakukan kegiatan administrasi bagi aliran penghayat kepercayaan. Setelah sah dan memiliki bukti akta perkawinan maka pasangan penghayat kepercayaan sudah dilindungi haknya oleh

⁷⁸ Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan.

negara seutuhnya tanpa takut tidak diakui dan dipersulit melakukan kegiatan administrasi yang ada.

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan menurut keyakinan dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan itu sendiri, yang dimaksud peraturan ini adalah bahwa pencatatan bagi agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama dan untuk agama selain Islam serta penghayat kepercayaan dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil. Peraturan yang mengatur tentang segala administrasi dan Pencatatan Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa pada kenyataannya para penganut aliran kepercayaan sudah sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai

hukum materil yang berlaku bagi semua masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perkawinan yang sah tanpa ada diskriminasi atas dasar apa pun menempati kedudukan tertinggi dalam sistem perundang-undangan. Makna “*agamanya*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 harus mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang amarnya menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Agama ditafsirkan tidak terbatas pada agama saja, tetapi juga kepercayaan merupakan penafsiran inklusif yang mengakui keanekaragaman.⁷⁹

Dari hasil wawancara oleh penulis, adapun alasan penganut aliran kepercayaan yang rela berpindah agama baik agama Islam maupun selain Islam untuk melangsungkan perkawinan adalah pertama, didasari saling suka atau cinta dan kedua, kemudahan administrasi perkawinan (pencatatan perkawinan).

Pertama, Perkawinan penganut aliran kepercayaan yang berbeda agama dalam KTP yang rela berpindah

⁷⁹ Winda Wijayanti, *Penghayat Kepercayaan (Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi)*, (Depok: PT Raja Grafindo Pers, 2019), 276.

agama yang dilakukan atas dasar saling suka atau cinta terhadap pasangan dilakukan didasari kurangnya pengetahuan tentang ajaran agama. Ajaran agama tentang larangan menikah dengan selain agamanya tidak dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Perkawinan dilakukan atas dasar saling suka kemudian mengesampingkan ajaran agama yang melarang seseorang untuk menikah dengan selain agamanya dan ajaran agama yang melarang untuk berpindah-pindah agama (murtad). Menurut narasumber yang penulis wawancarai, perkawinan tidak perlu mempermasalahkan perbedaan agama, tetapi perkawinan harus didasari atas dasar saling suka atau cinta, saling memahami, dan mengerti satu individu dengan individu lainnya. Selain itu, perkawinan tersebut dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan kedua pasangan ini akan melakukan perbuatan zina atau kumpul kebo sehingga menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

Di era sekarang, mudah untuk mengakses informasi yang luas dan aturan yang jelas dalam perkawinan, maka sebetulnya faktor ketidak tahuan ajaran agama tidak relevan dan hanya mengada-ada agar terhindar dari sanksi hukum. Agama dijadikan alat mainan dalam administrasi perkawinan, sebab orang dengan mudah menggonta-ganti agama. Aturan perkawinan dalam agama Islam di Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas

bahwa menikah hanya boleh dengan orang yang seagama, bukan kepada orang yang berlainan agama, bukan pula kepada orang yang mempermainkan agama (meng gonta ganti agama).

Faktor ketidak tahuan ajaran agama termasuk faktor yang dibuat oleh masyarakat agar mereka seakan-akan tidak tahu aturan agama. Jika hal demikian benar, maka mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah. Firman Allah SWT dalam Surat Thaha ayat 124-126:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُعْصَى

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata: Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia (Allah) berfirman: Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan.” (Q.S. 20 [Thaha]: 124-126)

Murtad atau keluar dari agama Islam adalah tidak boleh, karena orang yang murtad termasuk orang-orang yang sesat, dan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman (kafir), maka baginya azab yang pedih dan tidak ada yang menolong atau memberinya syafaat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran (3) ayat 90-91.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ إِذْ دَاوُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا . تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ
 وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ
 اقْتَدَى بِهِ ^ط أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ
 نَصِيرِينَ

“Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan merekalah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya, tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.” (Q.S. 3 [Ali Imran]: 90-91)

Kedua, adalah karena kemudahan administrasi perkawinan menjadi salah satu sebab orang berpindah agama dalam perkawinan yang semula beda agama. Alasan ini jelas merupakan permainan yang dibuat oleh orang yang ingin memudahkan administrasi perkawinan. Mereka mencari celah hukum agar tercapai tujuan mereka, yaitu menikah dengan pujaan hatinya meski berbeda keyakinan agamanya. Dengan jalan ini, maka mereka terhindar dari sanksi hukum. Namun mereka lupa akan ajaran agama yang tidak

mbolehkan manusia untuk keluar dari agama (murtad), atau bahkan mempermainkan agamanya.

Abdurrahman dalam Kompedium Bidang Hukum Perkawinan berpendapat bahwa ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:

Pertama, salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu:

- a. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya.
- b. Pernikahan yang benar-benar secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka; dan
- c. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan

agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Menurut penulis, cara yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan yang berbeda agama dalam KTP dengan masuk Islam karena alasan perkawinan atau mengganti agama dalam perkawinan tidaklah menjadi perbuatan yang baik, baik dari segi ajaran agama, budaya, maupun dari tata aturan perkawinan di Indonesia. Walaupun perbedaan agama dalam KTP namun pada prakteknya perpindahan agama dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya secara administratif untuk melegalkan perkawinan saja.

Kemudian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keabsahan perkawinan penganut aliran kepercayaan yang memilih melangsungkan perkawinan dengan menggunakan agama Islam sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian perkawinan tersebut juga dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Gunungwungkal, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 1-2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Meskipun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi para penganut aliran kepercayaan sudah mendapatkan haknya tanpa ada rasa diskriminasi dengan agama lain, hal ini dapat dilihat dari setelah diputuskan Putusan Mahkamah Konstitusi lahirnya PP No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan yang mana dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan sudah dapat dilakukan di Kantor Urusan Catatan Sipil. Tetapi kebebasan dalam memilih agama untuk melangsungkan perkawinan kembali kepada pribadi masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi adalah harus tunduk pada salah satu agama, hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun sebelum melaungungkan perkawinan keluarga dari calon pasangan suami serta istri melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk memilih agama mana yang akan digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Setelah sepakat, jika agama dalam KTP berbeda maka harus menyamakan agama dalam KTP sesuai dengan agama yang dipilih, selanjutnya perkawinan dilangsungkan memenuhi syarat-syarat dari agama yang dipilih.
2. Menurut hukum Islam, perkawinan Penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi yang memilih agama Islam ialah sah, hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat

221 dan Surat Al-Mumthana'ah ayat 10 yang mana menjelaskan bahwa larangan menikah wanita musyrik meskipun ada pengecualian boleh menikahi wanita *ahl kitab*. Namun, penganut aliran kepercayaan juga bukan termasuk ahl kitab. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *Ahl kitab* adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil dan Zabur. KHI juga mengatur di dalam Pasal 4 yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Kemudian, terkait dengan pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan yang memilih melangsungkan pernikahan dengan agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Gunungwungkal juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian Pasal 5 KHI dikuatkan dengan Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Keabsahan perkawinan penganut aliran kepercayaan yang memilih melangsungkan perkawinan dengan menggunakan agama Islam sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Gunungwungkal, hal tersebut sesuai

dengan Pasal 2 ayat 1-2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi para penganut aliran kepercayaan sudah mendapatkan haknya tanpa ada rasa diskriminasi dengan agama lain, hal ini dapat dilihat dari setelah di putuskan Putusan Mahkamah Konstitusi lahir PP No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan yang mana dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan sudah dapat dilakukan di Kantor Urusan Catatan Sipil. Namun, kebebasan dalam memilih agama untuk melangsungkan perkawinan kembali kepada pribadi masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran beberapa di antaranya:

1. Melihat realita yang terjadi di zaman sekarang, praktik perkawinan penganut aliran kepercayaan beda agama dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terjadi di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, maka hendaknya pihak Balai Desa Jrahi dan KUA Kecamatan Gunungwungkal, tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan pencerahan, pengarahan dan solusi kepada masyarakat penganut aliran kepercayaan Desa Jrahi tentang perkawinan beda agama menurut Hukum Islam maupun Hukum di Indonesia.

2. Hendaknya pihak Balai Desa Jrahi memberikan penyuluhan atau pencerahan bagi penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi agar masyarakat penganut aliran kepercayaan yang masih mencantumkan agama lain dalam kolom KTP untuk merubah sesuai Undang-undang yang berlaku, mengingat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi para penganut aliran kepercayaan sudah bisa mendapatkan akses penuh terhadap haknya termasuk juga dalam pencatatan perkawinan sebagai warga Negara tanpa ada rasa diskriminasi dengan masyarakat lain. Dengan demikian, agama penganut aliran kepercayaan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari dapat beribadah sesuai dengan agama yang tertera di KTP.
3. Bagi masyarakat Desa Jrahi perlu adanya pemahaman secara mendalam terkait pencatatan perkawinan agar tidak tunduk pada salah satu agama ketika akan melangsungkan perkawinan saja. Sehingga agama dalam kolom agama di KTP sesuai dengan realita peribadatan sehari-hari dan agama menjadi pedoman ajaran hidup serta terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama.
4. Sebaiknya para remaja di Desa Jrahi sebelum menikah untuk berhati-hati dalam memilih pasangan, mengingat pernikahan beda agama dalam Islam tidak boleh dilakukan. Dan kepada pejabat KUA dimohon bisa menyeleksi dan mengantisipasi dengan cermat perihal

tersebut di Desa Jrahi khususnya, sehingga tidak ada lagi pernikahan dengan melakukan penundukan hukum (berpindah agama sementara). Karena kalau setelah menikah kemudian meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama semula, maka menurut Islam adalah murtad, yang mana sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa murtad halal darahnya. Dan murtad itu mencelakakan orang yang bersangkutan di akhirat kelak.

5. Untuk para pembaca, dari uraian penelitian di atas dapat di ambil pelajaran bahwa memilih pasangan yang akan dijadikan pasangan harus seagama, karena agama menjadi pedoman dalam kehidupan. Agama jangan dijadikan formalitas untuk melangsungkan pernikahan, karena tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan yang sudah dilaksanakan juga wajib untuk dicatatkan, meskipun dalam syariat tidak dijelaskan secara eksplisit tentang hukum pencatatan perkawinan. Namun dengan mencatatkan perkawinan dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Penutup

Demikian skripsi dengan judul “Pencatatan Perkawinan Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi Kecamatan Gununugwungkal Kabupaten Pati)”. Penulis berharap

semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar atas banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. *Amin Ya Rabbal 'Alamin. Wallahu A'lam bi al-Sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Amri, Aulia, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Athoillah, Muhammad Anthon, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Ahsibli, Muhammad, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 2. 2015
- Azwar MA ,Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet- VIII, 2007.
- Basyar, Fahmi, Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Istidlal*, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Basri, Rusydaya, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepar: CV. Kaafah Learning Center, 2019.
- Hasan, M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Harsyahwardhana, Sandy, Akibat Hukum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13, No. 20. 2020

Kompilasi Hukum Islam

Kartapradja, Kamil, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.

Maulani, Anisa Fitri, *Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif PP No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)*, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri. Purwokerto, 2022.

Muzamil, Iffah, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta, 2011.

Muhammad Sidik, *Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Marwin, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi. Jurnal ASAS*, Vol.6, No. 2, 2014.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azharu Akmal, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis*

Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI. Jakarta: Prenada Media Group, cet-3, 2006.

Pransefi, Megamendung Danang, Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan, *Jurnal Media Luris*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pransefi, Megamendung Danang, *Perlindungan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2013.

Ridha, Muhammad Rasyid, Sukirno, dan Sri Sudrayatmi, Pengakuan Perkawinan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perspektif Teori Multikulturalisme, *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Rodliyah, Nunung, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2013.

R. Subekti & R. Tjitro Sudibyo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet-10, 2008.

Subagya, Rahmat, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1976.

Sukirno, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Statistik Daerah Kecamatan Gunungwungkal 2019.

Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Usman, Rachmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, 2017.

Winda Wijayanti, *Penghayat Kepercayaan (Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi)*, Depok: PT Raja Grafindo Pers, 2019.

Yusuf, Muhammad, *Masail Fiqhiyyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*, Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1991.

B. Wawancara

Miko Adi Setiyawan, Wawancara pada Minggu 20 Februari 2022

Pitono, Wawancara pada Minggu 20 Februari 2022

Pitono, wawancara pada Minggu, 11 Maret 2022.

Parlan, wawancara pada hari minggu 20 februari 2022.

Kobus Suparlan, Wawancara pada hari Jum'at 11 Maret 2022.

Jarano, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.

C. Website

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf, (diakses 3 Maret 2022)

LAMPIRAN

Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Kobus Suparlan



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Joyosono (Tuntunan Aliran Kepercayaan Sapta Darma)





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DATA MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN

1. Desa	: RAHI
2. Nomor Kode	: 33.18.180.009
3. Kecamatan	: GUNUNGWUNGKAL
4. Kabupaten	: PATI
5. Provinsi	: JAWA TENGAH
6. Keindahan Data Bulan	: Juni Tahun 2020

A. BIDANG PEMERINTAHAN

I. UMUM

1. Tipologi Desa	: Desa Agraris
2. Luas dan Batas Wilayah	
a. Luas Desa	: 478,00 Ha
b. Batas Wilayah	
1) Sebelah Utara	: Desa Semul Kec. Cluwak
2) Sebelah Selatan	: Desa Giliang Pongge
3) Sebelah Barat	: Wilayah Kabupaten
4) Sebelah Timur	: Desa Giling
3. Kondisi Geografis	
a. Ketinggian Tanah (dpl)	: 400 M
b. Banyaknya Curah Hujan	: 2.300 mm/Th
c. Topografi (dataran rendah/tinggi/pantai)	: Dataran Tinggi
d. Suhu Udara rata- rata	: 31 °C
e. Potensi wisata	: Sumbendya alam ada
4. Orblasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/ Kelurahan) :	
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	: 9,3 KM
b. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota	: 36,3 KM
c. Jarak dari Ibukota Propinsi	: 177,1 KM
d. Jarak dari Ibukota Negara	: 527,3 KM

II. PERTANAHAN

I. Status :				
a. Sertifikat Hak Milik	: 172	buah	31.380	Ha
b. Sertifikat hak Guna Usaha	:			Nihil
c. Sertifikat hak Guna Bangunan	:			Nihil
d. Sertifikat hak Pakai	:			Nihil
e. Tanah Kas Desa	:			
1) Tanah Bengkok	:		1.940	Ha
2) Tanah Boodo Desa	:		0.410	Ha
3) Tanah Desa Lainnya	:		7.000	Ha
2. Peruntukan	:			
a. Jalan	:		14	Km
b. Sawah dan Ladang	:		382.00	Ha
c. Bangunan Umum	:		0.315	Ha
d. Empang	:			Ha
e. Pemukiman/Perumahan	:		89.00	Ha
f. Jalur Hijau	:			Ha
g. Perkuburan	:		0.920	Ha
h. Lain-lain	:		2.600	Ha
3. Penggunaan	:			
a. Industri	:			Nihil
b. Pertokoan/Perdagangan	:			Ha
c. Perikanan	:		0.120	Ha
d. Pasar Desa	:			Ha
e. Tanah Wakaf	:		0.510	Ha
f. Tanah Sawah	:			Ha
1) Irgasi Teknis	:			Ha
2) Irgasi Setengah Teknis	:			Ha
3) Irgasi Sederhana	:		136.530	Ha
4) Irgasi Tanah Hujan	:		31.470	Ha
5) Sawah Pasang Surut	:			Ha
g. Tanah Kering	:			Ha
1) Pekarangan	:		89.00	Ha
2) Perladangan	:			Ha
3) Tegalan	:		214.00	Ha
4) Perkebunan Negara	:			Nihil
h. Tanah yang belum dikelola	:			Ha
1) Hutan	:			Ha

III. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Kepala Keluarga : 885 KK
- Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- Laki-laki : 1.356 Jiva
 - Perempuan : 1.374 Jiva
 - Jumlah : 2.730 Jiva
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
- Islam : 1.993 Jiva
 - Kristen : 403 Jiva
 - Katolik : : Nihil
 - Hindu : : Nihil
 - Budha : : Nihil
 - Lain-lain : 318 Jiva
 - Lain-lain : 16 Jiva
3. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan
- WNI
 - Laki-laki : 1.356 Jiva
 - Perempuan : 1.374 Jiva
 - Jumlah : 2.730 Jiva
 - WNA
 - Laki-laki : - Nihil
 - Perempuan : - Nihil
 - Jumlah : - Nihil
4. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	95	78	173
5-9	83	83	166
10-14	96	83	183
15-24	199	212	411
25-34	181	188	369
35-44	192	234	426
45-54	210	212	322
55-64	176	168	348
65+	124	116	238
Jumlah	1.356	1.374	2.730

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

- Petani : 1.378 Jiva
 - Nelayan : - Nihil
 - Pedagang : 98 Jiva
 - Pekerja : 21 Jiva
 - Buruh/Bangunan/Industri/Tambang : 259 Jiva
 - Sopir/Angkutan : 17 Jiva
 - PNS : 6 Jiva
 - TNI : - Nihil
 - Polri : - Nihil
 - Swasata : 44 Jiva
 - Wiraswasta : 111 Jiva
 - Perisutan : - Nihil
 - Lain-lain : 74 Jiva
 - Lain-lain : 74 Jiva
6. Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan
- Belum Sekolah : 251 Jiva
 - Belum Tamat SD : 220 Jiva
 - Tamat SD : 232 Jiva
 - Tidak Tamat : 1.072 Jiva
 - Tamat SD/Sedang : 465 Jiva
 - Tamat SLTP/Sedang : 276 Jiva
 - Tamat SLTA/Sedang : 32 Jiva
 - Diploma (DI-D2dan D3) : 26 Jiva
 - Sarjana (S1 - S3) : 156 Jiva
 - Buta Huruf : - Nihil
7. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas / Mulas Penduduk
- | Laahir | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|-----------|-----------|--------|
| Laahir | 2 | 1 | 3 |
| Mati | 2 | 4 | 6 |
| Daung | 3 | 6 | 9 |
| Pindah | 4 | 4 | 8 |

8. Angka Kejadian NTCK

- Nikah : 6 Kejadian
- Talak : - Kejadian
- Cera : 4 Kejadian
- Rujuk : - Kejadian

IV. JUMLAH PERANGKAT DESA/KEULURAHAN

- BPD : 7 Jiva
- Kepala Saksi : 2 Jiva

3.	Kepala Urusan	:	2	Jiwa	
4.	Kepala Dusun	:	1	Jiwa	
5.	Staf	:	4	Jiwa	
V. Perubahan RT / RW					
1.	Jumlah RT	:	25	Jiwa	
2.	Jumlah RW	:	5	Jiwa	
3.	Jumlah Pengurus RT dan RW	:	60	Jiwa	
VI. JUMLAH PELAYANAN MASYARAKAT					
1.	Pelayanan Umum	:	13	Jiwa	
2.	Pelayanan Kependudukan	:	134	Jiwa	
3.	Pelayanan Legalisasi	:	5	Jiwa	
VII. PERAKTIVAN DESA					
1.	Jumlah Perdes yang Diteapkan	:	7		
2.	Jumlah Perdes yang Disahkan	:	7		
3.	Jumlah Perdes yang Diundangkan	:	7		
VIII. POLITIK DAN KEAMANAN DESA / KELURAHAN					
1. Pembinaan Ketertarikan dan Partisipasi Sipil					
a.	Jumlah Anggota Hansip	:	17	Jiwa	
b.	Jumlah Anggota Kamra	:		Nihil	
c.	Jumlah Anggota Pos Kamling/Ronda	:	5	Unit	
2. Kejadian Kriminal					
a.	Pencurian	:		Nihil	
b.	Perampokan	:		Nihil	
c.	Pembunuhan	:		Nihil	
d.	Narkoba	:		Nihil	
e.	Pemukosaan	:		Nihil	
f.	Lain-lain	:		Nihil	
3. Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan menurut :					
a.	Kesamaan Kegiatan	:	186	Jiwa	
b.	Kesamaan Profesi	:		Nihil	
c.	Kesamaan Fungsi	:	180	Jiwa	
d. Kesamaan Agama					
1.	Islam	:	10	kelompok	1993 Jiwa
2.	Kristen	:	4	kelompok	403 Jiwa
3.	Katolik	:	-	kelompok	Nihil
IX. SURVEY DAN PENELITIAN					
1. Jumlah Survey dan Penelitian					
2.	Praktek Lapangan (PKL, KKN, Magang,dll)	:	3		
X. KEUANGAN/LOMBA YANG PERUSAHA DIDIDAFAT :					
1.	Tingkat Kecamatan,	Juara	-		
2.	Tingkat Kabupaten,	Juara	-		
3.	Kampung Percontohan Desa Siaga Covid 19 Olet Poldo Jateng Tahun 2020	Juara	-		
4.	Tingkat Nasional,	Juara	-		
5.	Tingkat Nasional,	Juara	-		
B. SARANA DAN PRASARANA					
I. PERIBADATAN					
1.	Masjid/Mushola	:	2 /10	Bangunan	
2.	Geraja	:	4	Bangunan	
3.	Pura /Sanggar	:	1	Bangunan	
4.	Vihara	:	2	Bangunan	
5.	Lain-lain	:	1	Bangunan	
II. KESEHATAN					
1. Rumah Sakit Umum					
a)	Rumah Sakit Pemerintah	:	-	Nihil	
b)	Rumah Sakit Swasta	:	-	Nihil	
2. Rumah Sakit Khusus					
a)	Rumah Sakit Pemerintah	:		Nihil	
b)	Rumah Sakit Swasta	:		Nihil	
3.	Rumah Sakit Bersalin	:		Nihil	
4.	Puskesmas	:		Nihil	
5.	Poliklinik (PKD)	:	1	Unit	
6. Praktek Dokter					
a)	Dokter Umum	:		Nihil	
b)	Dokter Gigi	:		Nihil	

- c) Dokter Mata : Nihil
 d) Dokter THT : Nihil
 e) Dokter Kulit : Nihil
 f) Dokter Jiwa/Psikater : Nihil
 g) Dokter Hewan : Nihil
 7. Dukan Khitan : Nihil
 8. Dukan Bayi : Nihil
 9. Apotek : 3 Jiwa
 10. Sanatorium : Nihil
 11. Tabib : Nihil
 12. Lain-lain : Nihil

III. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Umum

No	Jenis Pendidikan	Negeri		Swasta		Murid	
		Gedung (Bauh)	Guru (Jiwa)	Murd (Jiwa)	Gedung (Bauh)		Guru (Jiwa)
1	Kelompok Bermain	-	-	-	2	4	41
2	TK	-	-	-	2	4	40
3	SD	-	-	-	2	16	204
4	SLTP	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	-	-	-	-	-	-
6	Akademi Sekolah Tinggi/ Universitas	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-

2. Pendidikan Khusus

No	Jenis Pendidikan	Gedung	Guru/ Pelatih	Murid
1	Porodok Pesantren	-	-	-
2	Madrasah	-	-	-
3	Sekolah Luar Biasa	-	-	-
	a. SLB A	-	-	-
	b. SLB B	-	-	-
	c. SLB C	-	-	-
4	Pendidikan Non Formal	-	-	-

a) Balai Latihan Kerja (BLK)	-	-	-
b) Kursus	-	-	-
- Bengkel Motor/mobil	-	-	-
- Elektronik	-	-	-
- Menjahit	-	-	-
- Salon Kecantikan	-	-	-
- Sir Mobil	-	-	-
- Lain-lain	-	-	-
c) Pusat Latihan Kerja (PLK)	-	-	-

IV. SARANA OLAH RAGA /KESENIAN/KEBUDAYAAN/DAN SOSIAL

1. Olah Raga

- a) Lapangan Sepak Bola : Nihil
 b) Lapangan Basket : Nihil
 c) Lapangan Volly : 1 Lapangan Nihil
 d) Lapangan Bulu Tangkis : Nihil
 e) Lapangan Tenis Meja : Nihil
 f) Lapangan Tenis : Nihil
 g) Lapangan Atletik : Nihil
 h) Kolam Renang Anak : Nihil
 i) Fitness/Sanggar Senam : 1 Tempat Nihil
 j) Bilyard : Nihil
 k) Lain-lain : - Nihil
2. Kesenian/Kebudayaan
- a) Jumlah Pertunjukan Semi/Budya : 4 Urit
 b) Jumlah Anggota Budayawan : 15 Jiwa
 c) Jumlah Anggota Kesenian : 50 Jiwa
3. Pariwisata
- a) Taman : 4 Tempat Nihil
 b) Pantai : Nihil
 c) Permandian : 2 Tempat
 d) Hutun Lindung/Croa : 1 Tempat
 e) Obyek Bersejarah : 4 Tempat
 f) Toko Cenderamata : Nihil

				g) Bioskop	:	:	Nihil
				h) Lain-lain (Air Terjun)	:	4	Tempat
4. Sosial				:	:		
a) Panty Asuhan				:	:	Nihil	
b) Panty Wreda				:	:	Nihil	
c) Rumah Jompo				:	:	Nihil	
d) Lain-lain				:	:	Nihil	
V. PERHUBUNGAN				:	:		
1. Jalan				:	:		
a) Jalan Desa				:	14	KM	
b) Jalan Kabupaten				:	3	KM	
c) Jalan Provinsi				:	:	Nihil	
d) Jalan Nasional				:	:	Nihil	
2. Jembatan				:	:		
a) Jembatan Beton/Batu				:	3	Tempat	
b) Jembatan Kayu/Bambu				:	:	Nihil	
c) Jembatan Besi				:	:	Nihil	
VI. KOMUNIKASI				:	:		
1. Kantor Pos				:	:	Nihil	
2. Kantor Pos Pembantu				:	:	Nihil	
3. Pemancar Radio				:	:	Nihil	
4. Stasiun Relay TV				:	:	Nihil	
5. ORARI				:	:	Nihil	
6. Telepon Rumah				:	:	Nihil	
7. Telepon Umum				:	1		
8. Televisi				:	615		
9. Radio				:	172		
VII. ALAT TRANSPORTASI				:	:		
1. Sepeda Motor				:	1.011		Nihil
2. Dozer/Delman				:	:		Nihil
3. Gerobak				:	:		Nihil
4. Kendaraan Roda Tiga				:	1		
5. Becak Sepeda Motor				:	:		Nihil
				:	:		
6. Mikrolet/ Pick Up				:	:	15	
7. Taksi				:	:		Nihil
8. Mobil Prihandi				:	:	21	
9. Mobil Dinas				:	:	1	
10. Bus				:	:	1	
11. Truk				:	:	13	
12. Kapal				:	:		
13. Perahu Tidak Bermotor				:	:		Nihil
14. Perahu Bermotor				:	:		Nihil
15. Lain-lain				:	:		Nihil
VIII. USAHA / INDUSTRI				:	:		
1. Industri				:	:		
a) Besar				:	:		Nihil
b) Sedang				:	:		Nihil
c) Kecil				:	7		
d) Rumah Tangga				:	:	8	
2. Jasa dan Perdagangan				:	:		
a) Home Stay				:	:	4	
b) Warung Makan				:	:	4	
c) Perdagangan				:	:	98	
d) Angkutan				:	:	31	
e) Lain-lain				:	:	4	
IX. PENGAIRAN / PENERANGAN				:	:		
1. Waduk Embung Mini				:	:	1	Unit
2. DAM				:	:		Nihil
3. Kincir Air				:	:		Nihil
4. Air Terjun (Tinggi Min. 7 M)				:	:	4	
5. Sungai				:	:	4	
6. Penduduk yang menggunakan fasilitas				:	:		
a) PLN				:	:	720	Jiwa
b) Non PLN				:	:		Nihil
c) PAM				:	:	708	Jiwa
d) Pompa Air Jcr/Tangan				:	:	8	Jiwa
e) Sumur				:	:		Nihil

X. PERTAMBAANGAN BAHAN GALIAN					
1. Pasir	:				
2. Batu Kapur	:				
3. Batu Gamping	:				
4. Batu Kati	:				
5. Lain-lain	:				
XI. PEREKONOMIAN					
1. Koperasi	:				
a) BANK	:				
b) Koperasi Simpan Pinjam	:				
c) KUD	:				
d) BKK	:				
e) Badan-badan Kredit	:				
f) Koperasi Produksi	:				
g) Koperasi Konsumsi	:				
h) Lain-lain	:				
2. Pasar:	:				
a) Pasar Tradisional	:			1	
b) Pasar Modern	:				
c) Toko	:			9	
d) Warung/Kios	:			29	
e) Kaki Lima	:				
f) Supermarket/ Swalayan	:				
3. Jasa:	:				
a) Travel/Biro perjalanan	:				
b) Notaris	:				
c) Pengacara	:				
d) Psikolog	:				
e) Pembuatan SIM/STNK	:				
f) Lain-lain	:				
XII. PERUMAHAN DAN JENIS KOMPLEKS PEMUKIMAN					
1. Jenis Rumah	:			429	
a) Rumah Permanen	:				
b) Rumah Semi Permanen	:			107	
XIII. JUMLAH PROYEK DI DESA/ KELURAHAN YANG DIBIAYAI OLEH:					
1. Biaya dari Pusat	:	1			
2. Biaya dari Provinsi	:				
3. Bankab	:				
4. Biaya dari Kabupaten ADD	:	1			
5. Biaya Swadaya Penduduk	:				
PERTANIAN					
1. Padi dan Palawija	:				
a) Padi	:	185		925	Ton
b) Jagung	:	120		360	Ton
c) Ketela pohon	:	75		750	Ton
d) Ketela Rambai Madu	:	5		15	Ton
e) Kacang Tanah	:	60		240	Ton
f) Kedelai	:	0,2		0,3	Ton
2. Sayur-sayuran	:				
a) Kubis/ Koi	:				
b) Kentang	:				
c) Sawi	:	0,2		0,5	Ton
d) Tomat	:	1		1	Ton
e) Kacang Panjang	:	1		1	Ton
f) Terong	:	0,2		0,5	Ton
g) Buncis	:	0,2		0,4	Ton
h) Lonbok	:	1		0,2	Ton
i) Bawang Merah	:	0,5		0,4	Ton
j) Bawang Putih	:				
k) Kedumun	:				
l) Lain-lain	:	2		4	Ton
3. Buah-Buahan	:				
a) Pisang	:	22		66	Ton
c) Rumah Non Permanen	:			184	Unit
2. Jenis Komplek Pemukiman	:				
a) BTN	:				
b) Perumnas	:				
c) Real Estate	:				

b)	Pepyaya	:	0,3	Ha.	1	Ton
c)	Jeruk	:	0,3	Ha	1	Ton
d)	Semangka	:	0,2	Ha	0,3	Ton
e)	Mangga	:	0,3	Ha.	1	Ton
f)	Durian	:	:	:	:	Nihai
g)	Duku	:	:	:	:	Nihai
h)	Jambu	:	:	:	:	Ton
i)	Rambutan	:	2	Ha.	3	Ton
j)	Sirsak	:	0,5	Ha.	1	Ton
k)	Apel	:	:	:	:	Nihai
l)	Anggur	:	:	:	:	Nihai
m)	Salak	:	:	:	:	Nihai
n)	Belimbing	:	:	:	:	Nihai
o)	Kelengkeng	:	0,2	Ha.	0,1	Ton
p)	Melon	:	:	:	:	Nihai
q)	Kelondong	:	:	:	:	Nihai
r)	Alpokar	:	0,2	Ha	0,5	Ton
s)	Lain-lain	:	:	:	:	Nihai
II. PERKEBUNGAN						
1.	Kelapa	:	2	Ha.	1	Ton
2.	Kopi	:	30	Ha.	60	Ton
3.	Teh	:	:	:	:	Nihai
4.	Coklat	:	12	Ha.	24	Ton
5.	Karet	:	-	Ha.	-	Ton
6.	Cengkeh	:	20	Ha.	30	Ton
7.	Tembakau	:	:	:	:	Nihai
8.	Panili	:	:	:	:	Nihai
9.	Lada	:	:	:	:	Nihai
10.	Lain-lain	:	8	Ha.	40	Ton
III. PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
1. Tamanan						
a)	Luas Tamanan	:	:	:	1	Ha
b)	Banyaknya Tamanan	:	:	:	4	Jenis
c)	Jalur Hijau	:	:	:	-	Ha
IV. PERIKANAN						
2. Kebersihan						
a)	Lokasi Pembangunan Sampah Sementara	:	:	:	:	Nihai
b)	Lokasi Pembangunan Sampah Akhir	:	:	:	:	Nihai
c)	Sarana Angkutan Sampah	:	:	:	:	Nihai
d)	Personiil Kebersihan	:	:	:	:	Nihai
e)	Sanitasi umu (Saluran Got)	:	:	:	8	KM
V. PETERNAKAN						
1. Ayam Kampung						
1.	Ayam Ras	:	:	:	3500	Ekor
2.	Irk	:	:	:	500	Ekor
3.	Irk	:	:	:	100	Ekor
4.	Kambing	:	:	:	245	Ekor
5.	Domba	:	:	:	-	Ekor
6.	Sapi Perah	:	:	:	-	Ekor
7.	Sapi Biasa	:	:	:	228	Ekor
8.	Kerbau	:	:	:	-	Ekor
9.	Kuda	:	:	:	-	Ekor
10.	Babi	:	:	:	-	Ekor
VI. KEHUTANAN						
1. Luas						
1.	Jenis Pohon	:	:	:	28	Ha
a)	Jati	:	:	:	2	Ha
b)	Meranti	:	:	:	-	Ha
c)	Mahoni	:	:	:	3	Ha
d)	Cemara	:	:	:	-	Ha
e)	Pinus	:	:	:	-	Ha
f)	Randu	:	:	:	8	Ha
g)	Kotam	:	:	:	-	Ha

b) Lain-lain : 15 Ha

C. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. TENAGA KERJA

1. Penambah Pembantu Rumah Tangga	:	-	Nihil
2. Penampung Pekerja ke Luar Negeri	:	-	Nihil

II. TRANSMIGRASI

1. Pengiriman transmigrasi Tahun	:	-	Nihil
2. Jumlah Kepala Rumah Tangga yang dikirim	:	-	Nihil
3. Jumlah Jiwa yang dikirim	:	-	Nihil
4. Jumlah Lokasi Pengiriman	:	-	Nihil
5. Jumlah Lokasi Pengiriman	:	-	Nihil

Peta, 28 Juli 2020

KEPALA DESA IRAHI

MIRKO ADI SETYAWANA M.Pd.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Erwin Abdullah
TTL : Kudus, 6 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Besito 5/7 Kec. Gebog Kab. Kudus
No HP /WA : 0895627119886
Email : erwi.abdullah@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. RA Al-Khuriyyah (2004-2005)
2. MI NU Al-Khuriyyah 01 (2005-2012)
3. MTs NU TBS Kudus (2012-2015)
4. MA NU TBS Kudus (2015-2019)

B. Non Formal

1. Ponpes Rahmatillah Kudus (2004-2005)
2. Ponpes Al-Masthuriyah (2018-2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis Mts NU TBS Kudus (2013-2014)
2. Osis MA NU TBS Kudus (2016-2017)
3. Pengurus Ikatan Siswa Abiturien (IKSAB) Cabang Semarang (2012-2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.